

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI OLEH
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERCERAI KARENA SUAMI BERZINA
(Studi kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

Program Kekhusuan Hukum Perdata



Diajukan oleh:


Nama : Sugeng Riyadi

NIM : 30301900324

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2025

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI OLEH
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERCERAI KARENA SUAMI BERZINA
(Studi kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)



Diajukan oleh:

Nama : Sugeng Riyadi

NIM : 30301900324

Pada tanggal, 2025

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andi Aina Ilmih, SH,MH
NIDN: 0906068001

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI OLEH
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERCERAI KARENA SUAMI BERZINA
(Studi kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

Disiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sugeng Riyadi

NIM : 30301900324

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

dan telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 210303038

Anggota

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, SH,MH

NIDN: 0906068001

Dini Amalia Fitri, S.H, M.H

NIDN: 0607099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN. 210303038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, besok adalah harapan”
kesuksesan bisa dilihat dengan apa yang kita kerjakan sekarang dan Kesuksesan
hanya milik orang yang senantiasa berjuang“

PERSEMBAHAN :

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis beserta keluarga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu . Skripsi ini penulis persembahkan untuk Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat, Ridho serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Supriyadi selaku ayah tercinta yang telah memberikan segalanya, pengorbanan dan cinta kasih sayang kepada penulis dalam meraih cita-cita untuk dapat menjadi kebanggaan dan harapan keluarga
2. Sri Lestari selaku ibu tercinta yang telah memberikan seluruh jiwa raga kepada penulis untuk selalu berjuang menjalankan hidup
3. Fitriani sebagai kakak penulis sebagai support system dan motivasi penulis untuk mengambil langkah besar melanjutkan jenjang study S1.
4. Serta Teman-teman seperjuangan selama belajar di Fakultas Hukum
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Riyadi

NIM : 30301900324

Fakultas : HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Oleh Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Karena Suami Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb) benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan

Sugeng Riyadi
30301900324

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Oleh Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Karena Suami Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)” Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr.H.Umar Ma' ruf, SH,Sp.N,M.Hum Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Dr. Andi Aina Ilmih, SH,MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
8. Kedua orang tua tercinta Bapak (Supriyadi), Ibu (Sri Lestari) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada Penulis;
9. Seluruh civitas akademika yang telah membantu selama penulis menjadi aktivis mahasiswa baik di fakultas hukum maupun di Universitas
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka;

Akhirnya, Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada segala pihak yang telah membantu atas terselesainya penelitian ini sebagai syarat meraih gelar S1 dan mohon maaf yang sebesar besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga

skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Semarang,.....2025

Penulis

Sugeng Riyadi
30301900324



ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari hukum, Perkawinan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat, Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis, akan tetapi tidak selama perkawinan berakhir dengan Bahagia, ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadi perceraian salah satunya yaitu akibat perzinaan (perselingkuhan), dampak yang timbul dari putusya perkawinan tersebut berimplikasi terkait pembagian harta gono gini yang di peroleh selama perkawinan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mangalisis pokok permasalahan dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Oleh Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Karena Suami Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)”

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara menelaah bahan-bahan primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai dokumen resmi yang memuat hukum, Kemudian menelaah mengenai bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku, Jurnal, artikel, laporan penelitian dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argument rasional. Juga dilakukan menggunakan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori serta doktrin hukum

Sistem Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara pokok oleh Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, yang menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (Pasal 35 ayat 1) dan harus dibagi secara adil (Pasal 37), yang pada umumnya diinterpretasikan sebagai 50:50. perzinaan tidak secara langsung mengurangi hak suami/istri atas bagian harta gono-gini atau memberikan istri porsi lebih dari 50%, karena ketentuan KUHPdata lama yang mengindikasikan sebaliknya dianggap dikesampingkan. Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan terkait Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri karena suami berzina pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan 50:50 sesuai oleh Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.

Kata kunci : *Perkawinan, Perceraian, Harta bersama,*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Terminologi.....	20
F. Metode penelitian.....	23
1. Metode pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Jenis dan sumber data.....	24
4. Metode pengumpulan data.....	26
5. Metode analisis data.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	74
BAB III PEMBAHASAN.....	82
A. Sistem Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina dalam peraturan perundang-undangan.....	82
1. Pengaturan hukum tentang pembagian harta Bersama berdasarkan KUHPerduta.....	82
2. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.....	85
3. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	87

4. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat..	88
5. Pengecualian Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	92
6. Pembagian harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina.....	108
B. Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan terkait Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri karena suami berzina pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat	119
1. Duduk perkara duduk perkara dalam putusan perkara nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?	119
2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan Pembagian harta Bersama dalam putusan perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.....	128
BAB IV PENUTUP	143
A. KESIMPULAN.....	143
B. SARAN.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu.¹

Manusia pada hakikat diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang saling berinteraksi atau berhubungan dengan makhluk lainnya. Ini artinya bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri. Selain itu, manusia selalu memiliki dorongan atau nafsu untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk dorongan untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.²

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari hukum. Karena melalui perkawinan yang sah, pergaulan yang dilakukan

¹ Meilan Lestari, 2017 Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *UIR Law Review*, Vol.01 No.02, Fakultas Hukum UIR, , hlm 183

²Gramedia bloog ``Pengertian dan Contoh Manusia sebagai Makhluk Sosial`` <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/#> di akses 28 mei 2025 pukul 08.30 WIB

laki-laki dan perempuan menjadi sesuatu yang terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).³

Perkawinan secara bahasa, diartikan sebagai bersatunya dua insan menjadi satu pribadi. Melalui penyatuan dua insan yang dulu hidup sendiri, dengan adanya perkawinan, dipertemukanlah dua insan oleh Tuhan untuk dikawinkan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi dalam kekurangannya. Dalam konteks saat ini, sering disebut juga sebagai pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam kehidupan keluarga. Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan mempunyai implikasi hukum terhadap ikatan perkawinan. Yang mana hal tersebut menjadi muncul adanya hak dan kewajiban bagi keduanya.⁴

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi

³ Sohari Sahrani, 2014 *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Cet. II Rajawali Pers, Jakarta hlm 6.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press Malang, hlm 1-3.

bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sebagai negara Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan unsur kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur rohani juga memiliki peran yang sangat utama dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan Perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.⁷ Perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan dianggap ibadah. Dalam al-quran, ditemukan tidak

⁵ Departemen Agama RI 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab II Pasal 3, ,

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

⁷ Muhammad Ali Wafa, 2018 *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum islam dan Hukum Materil*, Yasmi, Tangerang, hlm 33.

kurang dari 80 ayat berbicara mengenai persoalan perkawinan, baik yang memakai kata *nakaha* (berhimpun) maupun *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan suatu tuntunan dan etika kepada manusia mengenai bagaimana seharusnya mengaplikasikan perkawinan agar dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah sebagai penyempurna agama. Allah SWT pun menyebutkan bahwasanya perkawinan merupakan salah satu sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut tercantum di dalam al-Qur'an surah ar-Ra'd [13] ayat 38, yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (Q.S Ar-Ra'd : 38).*

Surat *ar-Ra'd* ayat 38 di atas menjelaskan bahwasanya pada setiap masa, maka tentu ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan ketentuan-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

⁸ Kaharuddin, 2015 *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta hlm .3

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Pada dasarnya, perkawinan merupakan komponen utama terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Dalam perkawinan tersebut tidak hanya menyatukan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam sebuah rumah atau keluarga, akan tetapi akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi suami, istri maupun terhadap anak. Pada prinsipnya, perkawinan memiliki tujuan untuk hidup bahagia bagi suami dan istri. Namun kenyataannya tidak semua

perkawinan tersebut hidup rukun damai dan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga buat selama- lamanya. Ada saja hal-hal yang merintang dan yang penuh ketidakcocokan yang berakhir dengan perceraian.⁹

Bergantung pada siapa yang ingin mengakhiri pernikahan, ada banyak cara untuk membubarkannya. Pernikahan dapat berakhir karena keputusan hakim, kematian pasangan, atau perceraian. Di mata manusia, perceraian adalah sah, tetapi di mata Allah, itu menjijikkan.¹⁰

Banyak hal yang dapat menyebabkan berakhirnya pernikahan, tetapi dua yang paling umum adalah perceraian dan kematian. Perbedaan biologis, kesulitan keuangan, perbedaan filosofis, dan perbedaan pribadi lainnya adalah di antara banyak penyebab potensial runtuhnya pernikahan. Hukum Islam memandang perceraian sebagai tindakan ekstrem yang harus diambil dalam kasus-kasus ketika kehidupan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, perceraian secara teori dipersulit oleh Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974. Teksnya adalah sebagai berikut: Menurut ayat (1), perceraian hanya dapat dikabulkan jika pengadilan telah memeriksa masalah tersebut dan memutuskan bahwa para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Pasal 2: Harus ada alasan yang baik untuk bercerai jika suami dan istri tidak dapat hidup

⁹ Rian Rizqi Putra Pratama, 2019 Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011, *jurnal unisma Bekasi Masalah*, Vol. 10, hlm 2

¹⁰ Nor Fadillah dan Husnul Khatimah, 2023 "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Contensius" *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* hlm 5-6

berdampingan secara damai. Pasal 3: Undang-undang dan peraturan lain mengatur proses perceraian melalui sistem peradilan.

Selama bertahun-tahun, angka perceraian meningkat. Pasangan mengajukan gugatan cerai saat mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menjaga kedamaian di rumah. Masalah pemeliharaan, masalah tunjangan anak, dan masalah harta bersama hanyalah beberapa dari dampak jangka panjang perceraian ini. Kedua pasangan pasti akan menghadapi konsekuensi hukum sebagai akibat dari perceraian dalam pernikahan. Sering kali ada dua konsekuensi hukum saat pernikahan berakhir dengan perceraian. Untuk memulai, mari kita bahas tentang konsekuensi hukum perkawinan atau harta bersama. Selanjutnya, kita bahas masalah konsekuensi hukum bagi keturunan dari pernikahan yang sah.¹¹

Ada banyak orang dan hal yang dapat berubah saat pernikahan berakhir dengan perceraian, termasuk pasangan, anak yang lahir selama pernikahan, dan aset bersama. Pemeriksaan dinamika antara mantan pasangan adalah hal pertama yang harus dilakukan. Mantan suami dalam skenario ini harus memberikan dukungan finansial kepada mantan istrinya. Selama masa iddah, baik mantan suami maupun mantan istri diharuskan untuk mengambil tindakan pencegahan, seperti tidak menerima lamaran atau menikahi pria lain. Kedua, tentang anak-anak.

¹¹ Eni. C. Singal, 2017 Permbagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No 5, Tahun, hlm.90

Selama anak tersebut berusia di bawah 21 tahun, sang ibu memiliki hak hukum untuk membesarkan anak atau anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Mantan suami bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut hingga anak tersebut menikah dan mampu hidup mandiri. Terakhir, tentang harta warisan. Harta warisan dalam kasus ini dimiliki secara merata oleh suami dan istri. Jika terjadi pembubaran pernikahan, aset bersama pasangan tersebut harus dibagi.¹²

Ketika suami dan istri membangun sesuatu bersama saat mereka menikah, itu dianggap sebagai harta bersama. Setiap pasangan memiliki klaim yang sama terhadap harta bersama. Banyak kasus harta bersama muncul setelah perceraian karena rumitnya pembagian aset bersama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) memiliki ketentuan tentang harta bersama dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.¹³

Selama untuk kebaikan keluarga, suami istri dapat memanfaatkan harta bersama sesuai dengan keinginan mereka, asalkan keduanya sepakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang mengatur tentang harta yang boleh digunakan oleh kedua belah pihak tanpa izin atau dikuasai oleh keduanya, kecuali jika

¹² Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

¹³ Etty Rochaeti, 2013 Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01, hlm. 650.

keduanya telah memutuskan lain.¹⁴

Saat bersiap menikah, kedua mempelai tidak akan memikirkan soal harta bersama. Satu-satunya harapan mereka adalah agar pernikahan mereka langgeng selamanya. Pasangan ini jelas tidak berniat bercerai. Selama atau setelah perceraian, mereka hanya akan memperhitungkan harta bersama. Kegelisahan tentang pembagian harta bersama menjadi kekhawatiran yang terus berkembang bagi pasangan yang sedang mengalami perceraian. Ketika salah satu pasangan menyatakan hak yang lebih besar atas bagian harta bersama yang lebih besar daripada pasangan lainnya, ketidaksepakatan itu pasti akan menjadi bahan perdebatan di sidang perceraian.

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara rinci tentang pembagian harta bersama, namun hukum adat telah memberikan petunjuk yang jelas berdasarkan sumber-sumber seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama

¹⁴ Hilman Hadi Kusuma, 1999, *Hukum Perkawinan Adat*, Aditya Bakti, Bandung hlm. 155

sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37.

Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut, suami dan istri dapat bersepakat untuk mengelola harta bersama mereka.

Harta bersama diatur oleh ketentuan perundang-undangan masing-masing apabila hubungan perkawinan suami istri berakhir karena perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37. Undang-undang ini menyiratkan bahwa hukum lain, seperti hukum agama atau hukum adat, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepemilikan bersama. Apabila terjadi perceraian atau kematian, Pasal 37 tidak menentukan jumlah pasti yang harus diterima masing-masing pasangan.

Sejak saat perkawinan hingga bubarnya perkawinan akibat kematian atau perceraian, harta bersama ada. Harta bersama (harta bersama) tidak dapat dicampur dalam perkawinan. Praktik adat di Indonesia memunculkan gagasan tentang harta bersama. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menjunjung tinggi gagasan ini. Dengan demikian, harta bersama (*alghela gemeenschap van goederen*) suami istri dapat digabungkan dalam perkawinan. Kecuali para pihak secara khusus menyatakan hal yang berbeda dalam kontrak perkawinan mereka,

ketentuan ini berlaku sehubungan dengan penggabungan harta.¹⁵

Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa jika salah satu pasangan meninggal dunia karena perceraian, maka separuh dari harta bersama menjadi milik pasangan yang meninggal dunia. Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa jika salah satu pasangan memiliki utang, maka pelunasan utang tersebut dapat ditunda hingga ada putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah meninggal dunia.

Jika seorang janda atau duda bercerai, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama, kecuali jika akad nikah menentukan lain.

Pasal 119 KUH Perdata, maupun hukum Islam, menyatakan bahwa suami istri telah sah menikah sejak akad nikah dilangsungkan, dan tidak boleh terjadi perubahan harta bersama selama perkawinan berlangsung, kecuali jika ditentukan lain dalam akad nikah. Pemisahan harta bersama diatur dalam Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suami istri atau ahli warisnya membubarkan harta bersama, maka harta tersebut dibagi rata di antara mereka tanpa memperhatikan asal usulnya.

¹⁵ Happy Susanto, 2008 *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta, , hlm. 8.

Harta warisan adalah harta yang diterima, bukan harta bersama, sehingga keduanya tidak dapat dipertukarkan. Dengan demikian, harta warisan tidak dapat dibagi ketika harta bersama dibagi setelah perceraian. Pengadilan agama mendasarkan keputusan mereka pada standar ini ketika memutuskan bagaimana membagi harta bersama.¹⁶

Sesuai dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dinyatakan lain dalam kontrak perkawinan, status hukum harta suami istri menjadi satu setelah perkawinan. Tidak ada kesepakatan bersama antara suami istri yang dapat membubarkan atau mengubah kesatuan harta yang ada selama perkawinan. Setiap pelanggaran yang disengaja terhadap persyaratan ini oleh salah satu pasangan harus diselesaikan dengan kontrak perkawinan sesuai dengan Pasal 139–154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada awalnya mengatur ketentuan tentang pembagian harta bersama antara suami istri yang bercerai. Pasal ini mengutamakan perdamaian (musyawarah) dan menyatakan bahwa seorang janda atau duda yang masih hidup dan telah bercerai berhak atas setengah dari harta bersama, dengan ketentuan bahwa ia tidak terikat oleh perjanjian perkawinan. Sesuai dengan klausul ini, harta bersama pasangan harus dibagi rata. Di sisi lain, jika para pihak

¹⁶ Eni. C. Singal, 2017 Permbagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No 5, , hlm.91

¹⁷ Rosnidar Sembiring, 2016 *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.93

dapat menemukan cara untuk membicarakannya secara damai, masalah pembagian dapat diselesaikan dengan konsensus.

Jika perkawinan berakhir karena salah satu pasangan berselingkuh, pembagian harta bersama tidak akan berubah; dengan kata lain, masing-masing pasangan akan mendapatkan setengah dari harta bersama yang sebelumnya dibagi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam mendukung pemisahan ini. Salah satu ketentuan tersebut adalah, jika suami dan istri bubar dalam perkawinan mereka, harta bersama mereka, terlepas dari asal usul mereka, harus dibagi rata di antara mereka, menurut Pasal 128 sampai 129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

M. Natsir Asnawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Harta Bersama*, menjelaskan gambaran secara umum penyebab munculnya permasalahan sengketa harta bersama, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Antara mantan suami dan mantan istri tidak sependapat mengenai harta benda yang termasuk dalam harta bersama dan tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Dalam keadaan ini, mungkin salah seorang diantara mereka mengklaim bahwa semua harta benda adalah harta bersama, sementara pihak lainnya memandang sebaliknya, tidak ada harta Bersama
2. Salah seorang pihak menguasai seluruh harta benda yang dianggap sebagai harta bersama tanpa pernah ada itikad baik

¹⁸ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telaah Norma Yurispudensi dan Perbaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 247

untuk membagi harta bersama tersebut secara baik-baik

3. Salah seorang dengan sengaja menghalang-halangi itikad baik pihak lainnya untuk melakukan pembagian harta Bersama
4. Salah satu pihak ingin segera dilakukan pembagian harta bersama sementara pihak lainnya sengaja menahan terlebih dahulu karena objek dimaksud sedang dijamin kepada pihak ketiga (kreditur).

Selanjutnya, Mesraini dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama, mempertanyakan soal apakah semua kasus harta bersama dalam ketentuan bagiannya dalam KHI harus diselesaikan dengan pembagian *fifty-fifty*, atau adanya solusi lain yang ditawarkan Majelis Hakim dengan memberikan porsi lebih besar kepada suami atau istri yang memberikan sumbangsasih pekerjaan yang lebih banyak dalam perolehan harta bersama. Dengan kesimpulan bahwa putusan pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan KHI yang menghendaki pembagian bagi suami dan istri dengan mebagi dua sama banyak nilainya, baik dalam kasus suami suami istri sama-sama bekerja maupun salah satu pihak yang bekerja.

Karena secara umum putusan-putusan hakim tentang harta bersama mencakup:¹⁹

1. Pernyataan Hakim mengenai harta-harta yang termasuk dalam

¹⁹ Asnawi, Hukum *ibid* hlm 248-249

harta bersama para pihak;

2. Penentuan bagian harta bersama kepada masing-masing pihak;
3. Perintah melakukan pembagian harta bersama.

Dalam Hal inilah yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam saat ini setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama atau gono-gini antara suami dan istri yang bercerai, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, agar tidak terjadi pertikaian saat pembagian harta bersama. Hukum yang di ambil Pengadilan Agama biasanya merujuk pada Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 37 yang mengatur tentang pembagian harta bersama. Pembagian harta Bersama tidak tegas berapa bagian masing-masing suami dan istri, berikut cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat dilakukan pada waktu perkara perceraian, dengan menyebutkan harta bersama dan menyebutkan di dalam posita (alasan penutup perkara) bahwa harta yang di peroleh dalam masa perkawinan. Yang dimana permohonan untuk pembagian harta bersama yang di tentukan dalam petitum (tuntutan).
- b. Pembagian harta bersama dapat di lakukan setelah ada putusan cerai yaitu adanya gugatan tentang harta bersama. Bagi seorang muslim, gugatan harta bersama di ajukakn pada Pengadilan Agama di wilayah tempat istri tinggal. Dalam kasus non- muslim,

pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri di mana tergugat tinggal.

Ini adalah prosedur yang tepat untuk diikuti pengadilan ketika para pihak mengajukan sengketa atas harta bersama mereka. Dalam hal penyelesaian harta bersama, proses kreatif hakim dalam membuat keputusan progresif memang nyata, tetapi jelas tidak mengikuti aturan hukum positif. Bukanlah tidak adil jika mantan suami biasanya mendapat setengah dari harta bersama dan mantan istri mendapat setengah lainnya. Namun, jika hakim dipaksa untuk melakukannya oleh fakta atau keadaan kasus, maka putusan itu akan benar-benar mewakili apa yang adil dan demi kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, hakim sering kali menghadapi situasi faktual yang menyimpang dari yang umum dalam kasus tertentu, seperti yang umum terjadi dalam jenis kasus lainnya. Skenario hipotetis yang dipermasalahkan mungkin muncul jika suami ceroboh dengan pekerjaannya dan akhirnya mengerjakan sebagian besar atau semua pekerjaannya. Dalam beberapa pernikahan, kita menemukan bahwa suami bekerja tetapi tidak cukup melakukan apa pun untuk menghidupi keluarga, sementara di pernikahan lain, kita menemukan bahwa istri bekerja dan menghasilkan uang.

Dalam hal ini studi kasus yang baru-baru ini telah terjadi sebuah perceraian yang sangat menghebohkan dunia hiburan tanah Air dimana seorang aktris yaitu Inara Rusli seorang publik figur yang menggugat cerai seorang suaminya yaitu seorang penyanyi kondang di tanah air Virgoun.

Perceraian tersebut mencetak sebuah sejarah baru bagi hukum islam di Indonesia. Selain gugatan pokoknya yaitu virgoun (suami) yang jetahuan adanya perselingkuhan dengan pihak ketiga yang melatar belakanggi gugatan inara (istri) ke pengadilan agama Jakarta, selain itu adanya pokok gugatan yang menyebutkan setengah atau 50% royalti lagu ciptaanVirgoun yaitu lagu (bukti, surat cinta untuk Starla, dan orang yang sama) kedalam gugatan harta bersama oleh sang istri Inara Rusli dengan alasan penggugat saat tergugat menciptakan lagu tersebut terinspirasi dari dirinya dan ke tiga anaknya (Starla Rhea Idola Virgoun, Faithlee As-Sya'ir Virgoun, dan Terang). Dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, tetapi putusan tersebut menimbulkan hukum baru di Indonesia karena sebelumnya belum ada peraturan yang membahas royalti di masukkan kedalam objek harta bersama, sehingga tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Barat namun semua banding yang diajukan di tolak karena putusan tersebut sudah benar dan tepat. Dari perkara tersebut penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan-gugatan tersebut, termasuk gugatan pembagian harta bersama setengah atau 50% royalty 3 lagu tersebut, sehingga hakim bisa memutus beberapa gugatan-gugatan tersebut,

Berangkat dari permasalahan mengenai ketentuan bagian harta Bersama dengan sebab suami berzina atau perselingkuhan apakah bisa mempengaruhi jumlah pembagian harta gono gini dan juga bisa menjadi

pertimbangan hakim dalam memutuskan tersebut karena perbuatan itu sangat di larang keras dalam ikatan perkawinan, Beberapa putusan Pengadilan Agama mengesampingkan ketentuan peraturan dalam hukum positif disesuaikan dengan fakta yang dibuktikan oleh masing-masing pihak

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa keberadaan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga sangat penting, baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam pelaksanaan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian, harta bersama sangat penting bagi suami maupun istri, sehingga suami maupun istri tersebut menghendaki agar pembagian harta bersama tersebut dilaksanakan secara cepat dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang regulasi dan ketentuan pembagian harta bersama akibat perceraian yang penulis akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERCERAI KARENA SUAMI BERZINA (Studi kasus Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan terkait Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri karena suami berzina pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Terkait Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan terkait Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri karena suami berzina pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau sumber acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan kepustakaan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat khususnya pada masyarakat yang beragama Islam tentang pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan mempunyai arti yaitu memahami dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan

sebagainya²⁰. Sedangkan yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut hukum atau secara hukum²¹. Jadi pengertian dari tinjauan yuridis adalah memahami dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya) menurut hukum atau secara hukum.

2. Pembagian

Pembagian adalah Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.²² Yang di maksud pembagian disini adalah proses pembagian harta Bersama oleh pasangan suami istri yang telah cerai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Harta Bersama (Gono-Gini)

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda yang dihasilkan oleh pasangan baik suami maupun istri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung.²³

4. Pasangan

Pasangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seorang Perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor jantan atau sebaliknya yang merupakan pelengkap bagi yang lain. Imbuan 'ber' di awal kata menunjukkan makna mempunyai²⁴, Selain itu, al-Qur'an juga menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan.

²⁰ diakses dari <https://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 11:07 wib

²¹ *Ibid*, pukul 11:09 WIB

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, 2016 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta,

²³ Etty Rochaeti, 2013 Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01, , hlm. 650

²⁴ Harry Ramza dkk, 2013 Analisis Imbuan Me dan Ber pada setiap Perenggan dalam Tulisan Cerita Pendek Kembali Kasih. *Jurnal Matematika Terapan Indonesia*, vol.1, no.1 , hlm 3

Hal ini cukup menunjukkan bahwa berpasangan adalah fitrah makhluk hidup untuk memastikan eksistensi keturunannya tetap lestari sebagai generasi khalifah di muka bumi. Bahkan naluri ingin berpasangan sudah timbul sejak usia dini.

5. Suami istri

Pasutri adalah pasangan yang sudah sah secara menikah di mata hukum. Pasutri di Indonesia cenderung memberikan nilai tinggi pada keharmonisan keluarga dan memandangnya sebagai pondasi utama dalam membangun kehidupan yang bahagia.²⁵

6. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

²⁵ <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-dimaksud-dengan-pasutri-dan-berbagai-fakta-uniknya> di akses pada tanggal 11 April 2025 pukul 09.00 WIB

²⁶ Rian Rizqi Putra Pratama , 2019 Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011 *jurnal Masalah*, Vol. 10, No. 1, Juni hlm 55

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekuensi hukum, baik kepada suami maupun istri yang telah menikah secara sah

7. Perceraian

Perceraian adalah adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁷

F. Metode penelitian

Untuk memahami dan mengetahui secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti untuk mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan penelitian ini, menggunakan penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

²⁷ Subekti, 2003 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, , hlm. 42.

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.²⁸

Jenis penelitian yang di digunakan oleh peneliti yaitu dalam meneliti atau menganalisa data yaitu penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argument rasional. Juga dilakukan menggunakan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori serta doktrin hukum.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gabungan mengenai masalah yang terjadi.³⁰

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis dan data *sekunder*, yakni melalui studi kepustakaan yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya-karya ilmiah dan teori-teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan-perundang-undangan.

Pemilihan data sekunder ini meliputi:

²⁸ Sri Soekanto dan Sri Mamudji, 2012 *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 13-14.

²⁹ Tommy Hendra Purwaka, 2007 *Metologi Penelitian Hukum*, PUAJ Jakarta hlm 29.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm 9

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum *primer* merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan mempunyai otoritas, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
4. Kompilasi hukum islam
5. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
7. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/ptd.G/2023/PA.JB

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh untuk memperkuat data primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku hasil penelitian, artikel, jurnal-jurnal, makalah, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah,

karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah tindakan mendasar dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni Teknik documenter (*Dokumentary study*). Teknik ini merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dengan pengumpulan bukti-bukti dan berbagai dokumen. Metode ini merupakan metode untuk mengumpulkan data yang berasal dari non manusia.³¹ Dalam hal ini dokumen yang dimaksud ialah dokumen dalam bentuk tulisan, baik itu sumber data primer ataupun sumber data sekunder. Dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan baik sumber data *primer* ataupun sekunder akan digunakan oleh peneliti untuk membantu memahami pokok permasalahan yang ada.

b. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data documenter karena jenis penelitian dalam skripsi ini ialah kepustakaan. Dalam teknik documenter ini akan diterapkan beberapa langkah, yaitu: pertama, membaca sumber data primer

³¹Affifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2009 *Metologi penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung hlm141.

dan sekunder. Hal tersebut untuk mengumpulkan data dengan membaca yang menjadi sumber data primer dan sekunder.

- c. membuat catatan-catatan terkait penelitian dari sumber data primer dan sekunder. Setelah membaca dari berbagai sumber data tersebut, tentu akan menemukan banyak informasi ataupun mengenai hal yang akan dibahas, informasi/data tersebut di catat agar lebih mudah mengolahnya. Ketiga, mengelola catatan-catatan yang sudah terkumpul. Data yang sudah dicatat dan diolah, dikumpulkan dan dianalisis.

Metode ini sangat cocok karena peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan..

5. Metode analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Sehingga bagian analisis data sangat penting dalam penelitian untuk mengolah data serta menghasilkan interpretasi terhadap penelitian yang dilakukan.³²

Norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma masyarakat menjadi pokok bahasan kajian kualitatif ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik analisis isi. Secara khusus, menganalisis substansi

³² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media, Yogyakarta hlm 19.

putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB tentang harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan tentang harta bersama dan peraturan perundang-undangan yang terkait, tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan.³³



³³ Zainudin Ali, *Metode 2010 Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 114.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan memiliki banyak sebutan selain itu. Pernikahan berasal dari istilah Arab *nikah* dalam Bahasa Indonesia. Memiliki suami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, dan berhubungan seks merupakan definisi pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkawinan merupakan cara umum untuk menggambarkan proses reproduksi pada banyak makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

Namun, karena konotasi hukumnya yang berakar pada hukum nasional, konvensi, dan, yang terpenting, agama, istilah "perkawinan" hanya dapat digunakan untuk manusia. Ikatan perkawinan (akad) yang dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan ajaran agama didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Selain itu, pencantuman Ijab (pernyataan ketundukan wanita) dan Kabul (pernyataan penerimaan pria) dalam pernikahan memperjelas bahwa itu dimaksudkan sebagai ikatan atau kontrak. Pernikahan juga dapat dilihat sebagai melakukan hubungan seksual. Pemeriksaan hukum Indonesia mengungkapkan definisi pernikahan berikut:³⁴

³⁴Tihami dan Sohari Sahrani, 2014 *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 7.

- a. Perkawinan Menurut Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas pengertian dari perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi: *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Bila definisi tersebut ditelaah, maka terdapat 5 unsur di dalamnya, yaitu:³⁵

- 1) Ikatan lahir batin;

Dalam sebuah perkawinan, kata lahir harus dilengkapi dengan kata batin. Keduanya harus menjadi satu kesatuan yang kuat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bisa hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Hubungan tersebut disebut sebagai hubungan formal.

Ikatan batin memiliki makna yang sebaliknya, yaitu memiliki

³⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, 2006 *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, , hlm. 38.

hubungan yang tidak formal. Arti dari ikatan batin disini adalah suatu ikatan yang tidak nyata dan hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja. Pada ikatan ini merupakan dasar dari ikatan lahir. Ikatan batin ini yang nantinya dijadikan dasar untuk membentuk rumah tangga dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2) Antara seorang pria dan wanita;

Ikatan ini hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini melarang segala jenis pernikahan antara pria dan wanita, termasuk pasangan biseksual, pasangan heteroseksual, dan waria. Monogami, aturan yang menyatakan bahwa seorang pria tidak boleh memiliki lebih dari satu istri dan seorang suami tidak boleh memiliki lebih dari dua istri (dalam jangka waktu tertentu), berlaku di sini.

3) Sebagai suami istri;

Seorang pria dan seorang wanita dapat secara hukum disebut sebagai suami istri dalam sebuah pernikahan jika hubungan pernikahan tersebut didasarkan pada pernikahan yang sah. Agar pernikahan menjadi sah, pernikahan tersebut harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Unit keluarga yang disebutkan di atas terdiri dari seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak atau beberapa anak. Tujuan dari

pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia. Hal ini dimungkinkan karena pernikahan berlangsung selamanya; setelah pasangan menikah, mereka tidak dapat bercerai lagi sampai kematian memisahkan mereka.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkait perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki pandangan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan baru dianggap sah dan sah apabila memenuhi kriteria hukum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memandang perkawinan secara perdata semata. Sementara itu, perkawinan rohani didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang prinsip utamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan Indonesia sangat erat kaitannya dengan praktik keagamaan dan spiritual; karenanya, dimensi spiritual sama pentingnya dengan dimensi fisik.

b. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sejauh yang dapat dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan tidak didefinisikan. Undang-undang mengakui perkawinan sebagai hubungan perdata eksklusif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selama tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, pembatasan yang berdasar pada agama tidak berlaku.

Menurut Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan cita-cita ini. Menurut Pancasila, asas yang paling mendasar adalah bahwa Tuhan adalah yang tertinggi dan bahwa perkawinan adalah lembaga suci yang memiliki ikatan yang kuat dengan iman dan spiritualitas.

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hubungan darah (*verwantschap*), harta perkawinan, hak-hak orang tua, hukum waris, dan hak-hak milik perkawinan semuanya bermula dari perkawinan. Perkawinan, menurut hukum adat, merupakan suatu perjanjian yang terdiri dari tiga bagian, yaitu hukum perdata, hukum adat, dan perjanjian antara tetangga dan sanak saudara. Dengan demikian, perjanjian perkawinan mencakup lebih dari sekadar hubungan perdata seperti peran suami istri, orang tua dan anak, serta hubungan adat seperti warisan keluarga, kekerabatan, dan hubungan bertetangga.³⁶

Ketika dua orang mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum berdasarkan hukum adat yang berlaku, mereka terlibat dalam apa yang dikenal sebagai perkawinan. Semua jenis hubungan, termasuk yang melibatkan anak-anak, antara anak di bawah umur, atau antara bujangan dan gadis, dapat menimbulkan komplikasi

³⁶ Mr. B. Ter Haar Bzn, 1979 *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, , hlm. 206.

hukum. Hubungan antara orang tua dari kedua mempelai merupakan akibat hukum lain yang dikenal sebagai rasan tuha.

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia, bahwa terdapat 3 (tiga) jenis perkawinan, yaitu perkawinan jujur, perkawinan semanda, dan perkawinan bebas.

1) Perkawinan jujur adalah perkawinan yang terjadi apabila pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita, dan setelah perkawinan berlangsung istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Perkawinan jujur ini banyak terjadi di Batak, Lampung, dan Bali.

2) Selanjutnya, perkawinan semanda. Perkawinan semanda ini lawan dari perkawinan jujur. Perkawinan semanda ini, pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria dan setelah perkawinan berlangsung suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri. Perkawinan semanda ini banyak terjadi di Minangkabau, Semendo, dan Sumatera Selatan.

3) Terakhir, perkawinan bebas. Perkawinan bebas ini, pihak pria melakukan pelamaran kepada pihak wanita dan setelah perkawinan berlangsung suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediamannya. Perkawinan bebas ini banyak berlaku pada masyarakat atau keluarga yang telah modern.

Tata tertib yang berlaku pada perkawinan adat ini adalah bebas, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yakni

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*).³⁷ Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa Arab, yakni *nikahun* yang merupakan *masdar* atau berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*.³⁸

Kata perkawinan menurut hukum Islam, yaitu sama dengan kata nikah dan *zawaj*. Dalam istilah hukum Islam, perkawinan menurut *syara'*, yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan dan menghalalkan antara pria dengan wanita untuk bersenang-senang.³⁹

Perkawinan dalam Islam disebut ikatan atau perikatan akad dari laki-laki dan perempuan.⁴⁰ Berdasarkan hukum Islam, perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu. Kata wali, bukan dimaknai sebagai bapak saja, akan tetapi juga termasuk datuk (embah), saudara-

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

³⁸ Rahmat Hakim, 2000 *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, , hal. 11.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, , hlm. 7- 8

⁴⁰ Kamal Muchtar, 1974 *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, , hlm. 1.

saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman. Semua itu merupakan garis keturunan pria (*patrilineal*) yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam agama Islam merupakan perikatan kekerabatan, bukan hanya perikatan perseorangan.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* ini merupakan penjelasan dari kalimat ikatan lahir batin yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya perjanjian yang bersifat keperdataan.

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini terdapat dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa: 21 berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-

istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Menjalankan perintah Allah merupakan ibadah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berdasarkan pada firman Allah SWT, perkawinan merupakan suatu kegiatan keagamaan bagi umat Islam dan orang yang melakukannya adalah orang yang beriman.

2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam membentuk keluarga yang bahagia tersebut, memiliki hubungan yang erat dengan keturunan, yakni pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan begitu, yang menjadi tujuan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami dan istri dalam

memperoleh keturunan dan menegakkan agama, dalam keluarga yang bersifat parental.⁴¹

b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, yaitu untuk menjaga dan meneruskan keturunan berdasarkan garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk mendapatkan nilai-nilai adat istiadat dan kehidupan yang aman tenteram, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁴²

c. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Rahmat Hakim, perkawinan yang diajarkan Islam meliputi beberapa aspek, yaitu⁴³

1) Aspek Personal

a) Penyaluran Kebutuhan Biologi

Manusia sebagai ciptaan Tuhan, baik itu laki-laki maupun perempuan pasti memiliki nafsu seksual. Dengan adanya perkawinan, laki-laki maupun perempuan dapat menyalurkan nafsu seksual tersebut dengan cara yang sah.

b) Memperoleh Keturunan

Memiliki keturunan dalam perkawinan merupakan

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, , hlm. 22

⁴² *Ibid*, hlm. 22.

⁴³ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hal. 19-21.

keinginan yang dimiliki oleh semua orang. Akan tetapi, bahwa anak tersebut bukan suatu kewajiban, melainkan amanah dari Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman pada (QS. Asy-Syura: 49-50) berikut ini:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنثًا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.”

2) Aspek Sosial

a) Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik

Dengan perkawinan, laki-laki maupun perempuan yang dalam ikatan perkawinan tersebut akan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mengarungi bahtera kehidupan. Hal ini mengandung unsur *mawaddah* dan *rahmah* yang memberi mereka kekuatan dalam

mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.


b) Membuat manusia kreatif

Perkawinan mengajarkan untuk memiliki sifat bertanggung jawab terhadap segala hal yang akan timbul. Seseorang yang telah memiliki keluarga, pasti akan selalu berusaha untuk memberi kebahagiaan kepada keluarganya. Hal ini yang memberikan dorongan untuk lebih kreatif dan produktif.

3) Aspek Ritual

a) Mengikuti sunnah nabi

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menikah, sebagaimana terdapat dalam hadis:



لَكَيْتِ أَنَا أَصَلِّيَ وَ أَتَمُّمُ وَ أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَتَوَّجُّ النِّسَاءَ فَمَنْ
رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.³⁶
جامعنا سلطان أبو جوح الإسلامية

Artinya:

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”²⁵

b) Menjalankan perintah Allah SWT

Allah meminta kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu untuk melaksanakannya.

Sebagaimana Allah berfirman pada QS. An-Nisa: 3

berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.”

4) Aspek moral

Perkawinan yang terjadi pada manusia ini diharuskan untuk mematuhi aturan atau norma agama, hal ini tidak terjadi pada makhluk yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya.⁴⁴

5) Aspek kultur

Selain perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya, perkawinan juga membedakan antara manusia beradab dengan manusia yang tidak beradab, serta manusia primitif dengan manusia modern. Aturan-aturan perkawinan yang dimiliki antara manusia beradab dengan manusia yang

⁴⁴ Al-San'ani, *Subul Al-Salam*, hlm. 110.

tidak beradab dan manusia primitif dengan manusia modern pasti berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kultur yang dimiliki oleh manusia beradab dan manusia modern lebih baik daripada manusia-manusia lainnya.

3. Hukum Perkawinan

Perkawinan akan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut sah di Indonesia meliputi beberapa aturan hukum, yaitu:

- a. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku bagi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan *Konghucu*.

- b. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam perkawinan hukum adat, sahnya perkawinan hukum adat di Indonesia berhubungan erat dengan agama yang dianut

masyarakat adat yang bersangkutan. Artinya bahwa jika telah dilaksanakan menurut aturan hukum agamanya, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum adat.

c. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam jika dilangsungkan di rumah mempelai wanita atau pria, di masjid atau rumah ibadah lainnya, dan kedua belah pihak telah menandatangani kontrak pernikahan yang menunjukkan persetujuan dan persetujuan mereka. Oleh karena itu, agar pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam, wali wanita harus menyatakan ijab dan calon suami harus menerima kontrak pernikahan di hadapan dua orang saksi yang sah selama pertemuan pernikahan.⁴⁵

4. Syarat-Syarat Perkawinan

a. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan tersebut terdapat pada Pasal 6 Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 27.

Perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan dilaksanakan harus berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak
- 2) Perkawinan yang dilaksanakan pada usia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka dapat diganti dengan orang tua yang masih hidup
- 4) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, maka dapat dilakukan oleh wali yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas
- 5) Jika orang tua maupun wali terdapat perbedaan pendapat, maka pengadilan yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut dapat memberikan izin dengan mendengarkan orang tua maupun wali terlebih dahulu
- 6) Ketentuan yang telah disebutkan dalam ayat (1) hingga ayat (5) berlaku selama aturan dalam hukum agama dan kepercayaannya tidak memberi ketentuan yang lain.

b. Syarat Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat dapat dibedakan menjadi.⁴⁶

⁴⁶ F.X. Suhardana, 1992 *Hukum Perdata I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, , hlm. 19.

1) Syarat Materiil

Syarat ini berkaitan dengan pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini diatur dalam Pasal 27 – 49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri dari 2 (dua) macam syarat yakni:

a. Syarat Materiil Mutlak

Syarat ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Syarat tersebut, yaitu:

- a) Pihak laki-laki dan pihak perempuan harus tidak terikat dengan perkawinan lain
- b) Adanya persetujuan bebas antara pihak laki-laki dan pihak perempuan
- c) Pihak laki-laki dan pihak perempuan harus mencapai umur minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang
- d) Seorang perempuan dilarang kawin lagi sebelum lewat dari 300 (tiga ratus) hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir
- e) Bagi anak di bawah umur, perkawinan harus dilaksanakan dengan izin dari kedua orang tuanya

b. Syarat Materiil Relatif

Syarat ini berlaku bagi pihak yang akan dikawinkan.

Syarat-syarat tersebut, yaitu:

- a) Larangan kawin dengan orang yang memiliki hubungan darah
- b) Larangan kawin kepada orang, dengan siapa orang tersebut melakukan zina
- c) Larangan dilaksanakan perkawinan dengan orang yang sama karena perceraian apabila kurang dari 1 (satu) tahun

2) Syarat Formil

Syarat ini berkaitan dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan berlangsung.⁴⁷ Syarat-syarat tersebut, yaitu:

- a) Semua orang yang akan melaksanakan perkawinan, harus memberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil untuk dibukukan
- b) Sebelum perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Catatan Sipil, pemberitahuan perkawinan tersebut harus diumumkan.

c. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, setiap orang meskipun sudah dewasa tidak

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 25.

diberikan kebebasan menyatakan keinginannya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan kedua orang tua maupun kerabatnya. Persetujuan dari orang tua maupun kerabatnya memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan perkawinan. Jika seseorang mengambil keputusan sendiri untuk melakukan perkawinan, maka dapat berakibat akan tersingkir dari kerabat.

d. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

Seperti ketentuan yang telah disebutkan di atas, tiap rukun perkawinan memiliki syarat masing-masing, yaitu:

- a) Calon mempelai pria dan wanita

Dalam agama Islam, perkawinan diakui apabila dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan dengan kata lain tidak boleh sesama laki-laki maupun sesama perempuan.

- b) Wali Nikah

Wali dalam suatu perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam akad nikah. Akad nikah

dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pihak pria yang dilakukan oleh mempelai pria dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya.⁴⁸ Wali nikah ini harus ada dalam perkawinan. Apabila tidak ada, maka hukum perkawinan tersebut tidak sah. Wali nikah yang bertindak dalam perkawinan ialah wali nasab dan wali hakim.

c) Saksi dalam perkawinan

Dalam setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam perkawinan ini merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan hal yang mutlak atau wajib ada dan apabila saksi tidak hadir saat akad nikah berlangsung, maka perkawinan tersebut tidak sah.

d) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul ini merupakan rangkaian kegiatan dalam akad nikah. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama dan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.⁴⁹ Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dan Kabul dilakukan oleh calon mempelai pria. Dalam hal tertentu, Kabul nikah dapat

⁴⁸ Amir Syarifuddin, 2014 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, , hlm. 69.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 57.

diwakilkan kepada pria lain yang tertulis secara tegas. Akan tetapi, apabila pihak wanita atau wali mempelai wanita tidak setuju mengenai Kabul yang diwakilkan tersebut, maka akad nikah tersebut tidak boleh dilangsungkan.

5. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi. Dalam hal ini, peristiwa hukum yang terjadi adalah perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita secara sah, akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum tersebut, yaitu:

a. Hubungan antara suami dan istri

1) Hubungan Antara Suami dan Istri Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 30 – 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya.

2) Hubungan Antara Suami dan Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Pasal 103 – 118 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 103 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa antara suami istri memiliki kewajiban untuk setia, saling tolong menolong, dan saling membantu.

- 3) Hubungan Antara Suami dan Istri Menurut Hukum Adat Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia, bahwa untuk menegakkan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami istri itu sendiri. Akan tetapi, tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat.

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, bahwa terdapat berbagai bentuk perkawinan, seperti perkawinan jujur, perkawinan semanda, dan perkawinan bebas. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kedudukan suami istri dalam hidup berumah tangga. Selain itu, tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan juga akan memberikan pengaruh terhadap tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

- 4) Hubungan Antara Suami dan Istri Menurut Hukum Islam Berdasarkan hukum Islam, bahwa antara suami dan istri dalam membina rumah tangga harus bertindak dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Makna *ma'ruf* adalah saling mencintai dan menghormati, saling setia, dan saling membantu antara yang

satu dengan yang lain.⁵⁰

Dalam hal kedudukan, suami dan istri harus dilihat berdasarkan fungsi dan peranannya. Suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri, karena suami bertugas sebagai pemimpin (*qawwamum*) dalam rumah tangga. Sedangkan istri, memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dan sebagai pendamping serta pembantu suami.

b. Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak

- 1) Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Berdasarkan Pasal 42, yang berbunyi bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

- 2) Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak yang lahir atau dibesarkan dalam ikatan

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 107.

perkawinan, mendapatkan suami sebagai bapaknya. Jadi berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas bahwa meskipun anak yang lahir atau dibesarkan tersebut berasal dari benih orang lain, maka anak tersebut tetap anak yang sah dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.⁵¹

3) Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat ini, perkawinan tidak hanya terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan, dan sebagainya.⁵² Anak-anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua yang mengurusnya, begitu pula dengan orang tua juga memiliki hak dan kewajiban terhadap anak yang dipeliharanya. Selain itu, hukum adat ini tidak hanya mengatur sah atau tidaknya anak, tetapi juga mengatur masalah tentang keturunan dan pewarisan.

4) Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Islam

Hubungan antara orang tua dengan anak menurut hukum Islam tidak diatur secara khusus. Dalam tujuan perkawinan

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 124.

⁵² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 126.

menurut Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang berasal dari akad nikah yang sah. Agama Islam menginginkan anak dapat terpelihara dengan baik dan setiap anak harus tahu bapak dan ibunya. Ketika anak-anak belum dewasa, ia dijaga oleh ayah dan ibunya dan setelah dewasa maka anak-anak tersebut berkewajiban untuk mengurus orang tuanya.

c. Hubungan Dengan Harta Perkawinan

1) Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Berdasarkan Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing.

2) Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa sejak saat perkawinan berlangsung, maka berdasarkan hukum terjadi persatuan bulat antara suami istri selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian

perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama diatur dalam Pasal 119 – 138, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni Harta Bersama Menurut Undang-Undang, Pengurusan Harta Bersama, dan Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya.

3) Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, harta perkawinan tersebut terdiri dari harta bawaan, harta pencarian, dan harta peninggalan. Harta perkawinan itu dapat ditambah dengan harta pemberian (hadiah, hibah, dan lain-lain).⁵³ Kedudukan harta perkawinan ini berkaitan erat dengan bentuk perkawinan, yakni *patrilineal*, *matrilineal*, *parental*, atau berpegang teguh dengan hukum agama. Dalam bentuk perkawinan *patrilineal*, tidak ada pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan. Berbeda dengan *matrilineal*, yaitu terjadi pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dan pada *parental* diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4) Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam

Harta kekayaan dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 85-

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 114-115.

97 Kompilasi Hukum Islam. Harta perkawinan tersebut, meliputi harta bawaan dari suami dan istri, harta bersama suami dan istri, dan harta hasil dari hibah, hadiah, dan sodaqoh atau lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian pada dasarnya berasal dari kata cerai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan talak. Sedangkan perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perpisahan, perpecahan, dan perihal bercerai (antara suami istri).⁵⁴ Menurut Subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵⁵

Jadi, istilah perceraian secara yuridis merupakan putusannya perkawinan, yang memiliki akibat putusannya hubungan suami istri tersebut atau berhenti berlaki-bini (suami istri).⁵⁶ Pengertian perceraian dapat dijelaskan dalam berbagai perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Perceraian Menurut Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun

⁵⁴ *Loc. Cit.*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁵ Subekti, *Loc. Cit.*, hlm. 42.

⁵⁶ M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014 *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 15

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan oleh kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 – 41 Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa pelaksanaan perceraian hanya dapat terjadi di depan Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yakni antara suami istri. Maksud dari Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan bahwa perceraian merupakan urusan pribadi dan tidak perlu adanya pihak ketiga untuk turut campur tangan, akan tetapi demi menghindari tindakan yang sewenang-wenang maka perceraian harus melalui prosedur lembaga Peradilan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara yang beragama Islam, karena dengan adanya ketentuan ini lebih banyak mendatangkan manfaat

bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri.⁵⁷

b. Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perceraian diatur dalam Pasal 207 – 232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu zina, meninggalkan tempat kediaman bersama dengan iktikad yang tidak baik, terkena hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, adanya penganiayaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Alasan-alasan tersebut akan digunakan untuk membuktikan dalam persidangan di Pengadilan dan Hakim yang akan memutus berdasarkan alasan yang diajukan oleh suami atau istri yang akan bercerai.

c. Perceraian Menurut Hukum Adat

Perceraian dalam hukum adat merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Dalam hukum adat, aturan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian tersebut dipengaruhi oleh agama yang diikuti oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pengaruh agama tersebut terhadap masyarakat adat berbeda-beda, karena terdapat perbedaan antara adat dan lingkungan masyarakat, meskipun hal ini terjadi dalam lingkup 1 (satu) daerah lingkungan adat yang sama.

⁵⁷ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, Palembang, , hlm. 110-111.

d. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam ahli *fiqh* disebut sebagai talak. Talak berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.⁵⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, talak bermakna ikrar suami yang dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama yang disebabkan oleh keadaan tertentu.⁵⁹

Perceraian diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perceraian hanya dapat terjadi di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yakni antara suami istri.

Talak atau perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu peristiwa yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebaiknya harus dihindari karena akan mendatangkan suatu hal yang dapat merugikan baik untuk suami, istri, maupun anak-anak.

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bentuk perceraian hanya ada 2 (dua), yaitu cerai talak dan cerai gugat. Namun, dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian diuraikan dengan lebih detail. Bentuk-bentuk perceraian tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁸ M. Thalib, 1993 *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, , hlm. 97.

⁵⁹ ⁴⁰ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 158.

a. Talak

Talak secara harfiah artinya lepas dan bebas. Talak hanya diberikan kepada suami dengan alasan bahwa suami lebih mengutamakan pemikiran dalam memutuskan sesuatu daripada istri yang biasanya bertindak dengan emosi.⁶⁰ Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa talak ialah ikrar suami yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab dari putusnya perkawinan. Ada beberapa syarat bagi seorang suami yang menjatuhkan talak, yaitu:

- 1) berakal sehat
- 2) sudah balig
- 3) tidak karena paksaan

Talak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Talak dari segi waktu

- 1) Talak sunah

Talak yang diperbolehkan untuk dilakukan, diucapkan sekali dan istri belum digauli saat suci dari haid.

- 2) Talak bid'ah

Talak yang hukumnya haram untuk dilakukan yakni dijatuhkan saat istri dalam keadaan haid dan saat istri suci dari haid namun digauli oleh suami. Apabila suami

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2011 *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, , hlm. 105-106.

melakukan talak kepada istri pada waktu tersebut, maka suami berdosa karena ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama.⁶¹

b. Talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk

1) Talak *raj'i*

Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebanyak 1 (satu) kali dan suami dapat rujuk kembali dengan istri.

2) Talak *ba'in*

Talak yang tidak memperbolehkan suami rujuk kepada istrinya yang telah diceraikannya. Untuk bisa rujuk, suami dan istri harus melakukan akad nikah lagi. Talak *ba'in* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Talak *ba'in sughra*

Dalam talak ini, bekas suami bisa kawin kembali dengan bekas istri yang ditalaknya tadi dengan melaksanakan akad nikah baru baik saat masa iddah maupun selesainya masa iddah.

b) Talak *ba'in kubra*

Dalam talak ini, bekas suami tidak bisa kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut kawin dengan laki-laki lain dan bercerai serta masa iddahya

⁶¹ Sudarsono, 1994 *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, , hlm. 133.

telah berakhir.

c. Talak dari segi ucapan yang digunakan

1) Talak *tanjis*

Talak yang dijatuhkan oleh suami dengan ucapan langsung yang tidak berkaitan dengan waktu.

2) Talak ta'lik

Talak yang dijatuhkan oleh suami dengan ucapan yang digantungkan kepada sesuatu yang akan terjadi.

d. Talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu

1) Talak *mubasyir*

Talak yang dijatuhkan oleh suami itu sendiri tanpa adanya perantara atau wakil

2) Talak *tawkil*

Talak yang dijatuhkan oleh perantara atau wakil dengan atas nama suami.⁶²

b. *Syiqaq*

Syiqaq memiliki makna perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang diselesaikan dengan mendatangkan hakim baik dari pihak suami maupun pihak istri.⁶³

Syiqaq disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35 berikut ini:

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 133-134.

⁶³ Soemiyati, 1982 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta, , hlm. 111-112.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
خَيْرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

Maksud juru damai dalam QS. An-Nisa: 35 adalah hakim yang bertugas untuk mendamaikan suami dan istri tersebut. Apabila usaha mendamaikan tidak berhasil, maka hakim boleh memutuskan ikatan perkawinan suami istri itu.

c. Khuluk

Khuluk disebut sebagai talak tebus. Khuluk adalah salah satu dari bentuk perceraian yang pelaksanaannya dengan di jatuhkan talak 1 (satu) menggunakan tebusan atau uang dari pihak istri yang berkeinginan untuk cerai.⁶⁴

Khuluk bertujuan untuk memiliki hak yang sepadan terhadap hak talak yang dimiliki oleh suami. Dengan adanya khuluk ini, maka

⁶⁴ Ibid, hlm. 110.

istri dapat memutus ikatan perkawinan dengan jalan penebusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa khuluk merupakan jalan keluar yang diberikan hukum Islam kepada istri untuk memutus perkawinan dengan suami yang bertujuan untuk menjauhkan kehidupan istri dari kehidupan yang tidak harmonis dalam rumah tangga.

d. *Fasakh*

Dalam bahasa, *fasakh* adalah membatalkan. Secara *terminologis* bahwa *fasakh* merupakan pembatalan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa *fasakh* adalah lembaga pemutus ikatan perkawinan karena tertipu atau tidak mengetahui bahwa istri yang telah dinikahinya terdapat cacat celanya.⁶⁵

e. *Fahisyah*

Kata *fahisyah* berkaitan dengan perbuatan dan perkataan manusia yang mengarah pada suatu keburukan dan kemaksiatan yang melewati batas kewajaran serta dipandang hina dalam ajaran agama Islam. *Fahisyah* terdapat dalam QS. An-Nisa: 15 berikut ini:

وَالَّتِي يَأْتِيكِ الْفَحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

⁶⁵ Sayuti Thalib, 1981 *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, , hlm. 117.

Artinya:

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”

Maksud kurungan dalam QS. An-Nisa: 15 adalah hingga Allah memberikan petunjuk kepada perempuan itu dan jika perempuan (istri) tersebut sadar dan menyesal akan dosanya maka ia harus dibebaskan.

f. *Talik Talak*

Talak yang digantungkan terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara suami dan istri. Taklik talak ini sudah biasa diperjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, bahwa mempelai laki-laki sesudah akad nikah yakni mengucapkan ijab kabul, selanjutnya mengucapkan ikrar taklik talak.

g. *Ila'*

Dalam bahasa Arab, *ila'* berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah. *Ila'* adalah salah satu bentuk perceraian

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

sebagai akibat sumpah dari suami bahwa ia menerangkan untuk tidak menggauli istri.⁶⁶ Pengertian tersebut berdasarkan pada QS.

Al-Baqarah: 226 berikut ini:

“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

h. *Zihar*

Zihar berasal dari kata *zhahr* yang artinya punggung. *Zihar* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya.⁶⁷ Itu artinya bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi. Menyamakan istri dengan punggung ibu dimaknai sebagai mahram yang haram untuk dikawini. Suami yang bersumpah seperti itu, memiliki arti bahwa ia telah menceraikan istrinya.⁶⁸

i. *Li'an*

Ikatan perkawinan dapat putus disebabkan karena *li'an*. *Li'an* berasal dari kata *la'n* yang artinya melaknat. *Li'an* adalah laknat Allah SWT yang diterima suami karena telah melakukan perbuatan dusta. Perbuatan tersebut seperti, suami menuduh istri telah

⁶⁶ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 140

⁶⁷ Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 118.

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir, 1980 *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, , hlm. 77.

melakukan zina dan suami tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikannya.

j. Murtad (*Riddah*)

Dalam ikatan perkawinan, apabila salah satu dari suami atau istri tersebut keluar dari agama Islam atau murtad, maka ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus. Apabila pihak yang murtad tersebut masuk kembali dalam agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka ikatan perkawinan tidak terputus. Sedangkan apabila pihak yang murtad tidak masuk kembali dalam agama Islam hingga masa iddah selesai, maka ikatan perkawinan putus sejak ia keluar dari agama Islam.⁶⁹

3. Alasan-Alasan Perceraian

Pasal 39 ayat (2) Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menjelaskan bahwa dalam peristiwa perceraian, harus terdapat dasar atau alasan perceraian itu terjadi. Perceraian tanpa ada alasan, hukumnya haram. Terdapat beberapa alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

a. Suami atau istri melakukan perbuatan zina, pemabok, pematik,

⁶⁹ Syaikh Hasan Ayyub, 2002 *Panduan Keluarga Muslim*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, , hlm. 227

maupun penjudi yang sangat sulit disembuhkan;

- b. Suami atau istri meninggalkan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tidak mendapat izin dan tidak ada alasan yang benar;
- c. Suami atau istri menerima hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Suami atau istri melakukan perbuatan yang kejam atau penganiayaan berat yang dapat mengancam keselamatan orang lain;
- e. Suami atau istri mengalami cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri selalu terjadi percekocokan dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam kehidupan rumah tangganya.

Selain alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat 2 (dua) penambahan lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- a. suami mengingkari taklik talak;
- b. berpindah agama sehingga terjadinya percekocokan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perkawinan di atas yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian tidak bisa dilaksanakan tanpa ada alasan yang kuat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, karena adanya perceraian itu artinya telah gagal mencapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

4. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

1) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini berlaku bagi suami dan istri yang memiliki anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa bapak dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak dari hasil perkawinannya. Akan tetapi, yang memiliki peran tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapak. Apabila bapak tidak mampu, maka Pengadilan menetapkan ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut. Dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut membuktikan bahwa adanya upaya negara dalam wujud normatif untuk melindungi hak-hak anak yang berdasarkan fungsi negara hukum dan melindungi hak asasi manusia.

2) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa setelah keputusan perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian terhadap tiap- tiap anak tersebut.

3) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat ini, jika terjadi peristiwa perceraian maka dilihat dari sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, atau parental. Selain itu dilihat dalam bentuk perkawinan yang dilaksanakan, yakni kawin jujur, semanda, atau bebas.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan jujur bahwa istri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami termasuk anak-anak berada dalam kekuasaan suami.⁷⁰

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan semanda bahwa suami menetap di tempat kediaman istri dan anak-anak berada di bawah kekuasaan mamak/kerabat pihak wanita. Akibat hukumnya adalah anak memiliki hak sebagai ahli waris dari kerabat ibunya. Meskipun

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 177.

kedudukan anak berada di bawah kekuasaan ibu, anak tetap akan diurus oleh ayah dan ibunya.⁷¹

Dalam sistem kekerabatan parental sudah tidak lagi mempertahankan garis keturunan seperti pada kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak-anak menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya.

4) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Akibat hukum perceraian terhadap anak menurut hukum Islam yang diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa memelihara dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa akibat hukum perceraian terhadap anak bahwa anak yang belum *mumayyiz* memiliki hak untuk mendapatkan hadanah dari ibunya dan apabila ibunya telah meninggal dunia, maka akan digantikan oleh kerabat lain yang memiliki hak hadanah tersebut.

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 178.

1) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberi biaya hidup atau kewajiban lain bagi bekas istri.

2) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 225 bahwa apabila suami atau istri tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka Pengadilan Negeri akan menentukan pembayaran untuk tunjangan hidup baginya dan harta terhadap pihak yang lain.

3) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri Menurut Hukum Adat

Dalam sistem kekerabatan patrilineal tersebut, bahwa istri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami. Apabila istri melakukan zina, maka istri harus meninggalkan suami. Hal ini berarti ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan telah putus.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal tersebut, kedudukan suami lemah dibandingkan dengan istri. Apabila terjadi perceraian, maka suami tidak memiliki hak apapun.

Dalam sistem kekerabatan parental, yaitu perkawinan telah

bebas (mandiri). Apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta nafkah kepada bekas suaminya itu.⁷²

4) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri Menurut Hukum Islam

Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri menurut hukum Islam yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila terjadi cerai talak, akibat hukumnya adalah membebaskan kewajiban kepada bekas suami terhadap bekas istri untuk memberi mut'ah seperti uang atau barang dan memberi biaya hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama bekas istrinya dalam masa tunggu serta membayar lunas mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.⁷³

c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

- 1) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengaturan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yakni hukum adat,

⁷² Soerojo Wignjodipoero, 1995 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, , hlm. 148.

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 180.

hukum agama, maupun hukum yang lainnya.

2) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setelah harta bersama selesai, maka harta kekayaan dibagi dua antara suami istri tersebut atau kepada ahli waris mereka dan tidak peduli dari mana asal harta tersebut.

3) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, tidak memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan, dan harta perkawinan lainnya. Semua harta tersebut menjadi harta persatuan yang berada di bawah kekuasaan suami.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal memiliki pandangan yang terbalik dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu terpisah antara harta bersama dengan harta pusaka. Jadi harta bersama dibagi antara suami dan istri sedangkan harta pusaka/peninggalan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing. Dalam sistem kekerabatan parental telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta bersama berada dalam kekuasaan bersama dan harta bawaan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing.

4) Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Harta bersama telah diatur dalam Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 dan Pasal 97 menjelaskan bahwa jika terjadi cerai mati maka setengah dari harta bersama menjadi hak orang yang masih hidup sedangkan setengah lagi adalah milik almarhum/almarhumah yang merupakan harta peninggalan. Jika terjadi cerai hidup maka masing-masing dari janda atau duda mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama sering disebut sebagai harta gono-gini. Istilah gono-gini lebih dikenal oleh banyak orang dan istilah tersebut berasal dari tradisi Jawa yang artinya bahwa harta yang telah dikumpulkan selama perkawinan berlangsung sehingga harta tersebut menjadi hak suami dan istri. Akan tetapi dalam istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal sebagai harta bersama. Harta bersama terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu harta dan bersama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Sedangkan bersama ialah berbareng, serentak, dan semua. Hal ini menunjukkan bahwa harta

bersama adalah harta yang dimanfaatkan bersama-sama.⁷⁴ Pengertian harta bersama telah diatur dengan jelas dalam berbagai perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harta bersama telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta bersama merupakan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa harta bersama dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat umum, yaitu tidak melihat siapa yang berkontribusi untuk memperoleh harta tersebut (suami atau istri) yang kemudian semua penghasilan harta yang diperoleh selama perkawinan itu ditetapkan sebagai harta bersama.⁷⁵

b. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Harta Bersama telah diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan

⁷⁴ *Loc. Cit.*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷⁵ M. Anshary, 2016 *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 29.

berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Itu artinya bahwa adanya perkawinan menimbulkan pencampuran antara harta suami dan istri sebagai persatuan harta bersama.

c. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Masyarakat adat di Indonesia telah banyak yang mengenal harta pencarian bersama dalam perkawinan. Harta pencarian bersama dalam perkawinan di Jawa disebut sebagai harta *gono-goni*, suku Gayo disebut *reta pohroh*, pada masyarakat Aceh disebut dengan *haereuta sihareukat*, Sumatera Barat disebut *harta suarang*, di Bali disebut *druwe gabro*, daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpeng kaya* atau *raja kaya*. Jakarta menyebut harta pencarian bersama dengan *harta pencaharian*, Kalimantan menyebutnya sebagai *barang perpantang*, Sulawesi dikenal dengan *barang cakara*, dan Madura disebut sebagai *ghuna-ghana*.⁷⁶ Meskipun istilah harta pencarian bersama sangat beragam, tetap istilah baku yang digunakan adalah harta bersama.

Harta bersama dalam hukum adat diartikan sebagai harta benda yang dihasilkan bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, harta benda yang dihasilkan sebelum adanya ikatan perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami dan

⁷⁶ M. Anshary, *Op. Cit.*, hlm. 28.

istri tersebut.⁷⁷

d. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah*. Berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun Ini menunjukkan bahwa suami dan istri saling berkontribusi atau aktif untuk mendapatkan harta kekayaan dalam perkawinan.

2. Asal-Usul Harta Bersama

Adanya harta bersama dapat berasal dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta persatuan bulat Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menganut asas harta terpisah. Adanya ikatan perkawinan tidak menyebabkan harta bawaan menjadi satu, kecuali terdapat perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan

⁷⁷ Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

dilaksanakan. Perjanjian perkawinan tersebut yang dapat membuat harta bawaan menjadi harta persatuan bulat atau disebut sebagai harta bersama.

b. Penghasilan suami istri yang diperoleh selama dalam perkawinan Penghasilan yang diperoleh suami istri dari hasil bekerja merupakan harta bersama. Jika suami saja yang bekerja, maka hasil yang diperoleh tetap menjadi harta bersama. Namun, jika hanya istri yang bekerja dan suami lalai maka pendapatan yang diperoleh hanya milik istri, bukan menjadi harta bersama karena suami memiliki tanggung jawab yakni bekerja mencari nafkah.

c. Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing

Hal ini berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan bahwa semua harta benda dan penghasilan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. Dengan hal ini, maka hasil yang diperoleh dari harta bawaan tersebut selama masih dalam ikatan perkawinan maka tetap menjadi harta bersama antara suami dan istri tersebut.

d. Harta benda yang dibeli selama perkawinan

Permasalahan hukum di sini ialah asal-usul uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Apabila uang tersebut

berasal dari hasil harta bawaan masing-masing atau sebagai hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan, maka termasuk dalam harta bersama. Namun, apabila uang tersebut yang digunakan untuk membeli barang berasal dari hasil penjualan barang bawaan suami atau istri, maka barang tersebut tetap menjadi harta bawaan dari pemilik harta bawaan itu.⁷⁸

e. Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan

Dalam peradilan perdata, untuk menentukan harta yang sedang disengketakan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan yang dikenal dalam tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg, yang berbunyi:

Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Oleh karena itu, dalam persidangan gugatan harta bersama Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil maupun bantahannya melalui alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, yaitu surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

⁷⁸ M. Anshary, *Op. Cit.*, hlm. 38.

f. Harta yang dibeli sesudah perceraian

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan bahwa yang masuk dalam kategori harta bersama ialah harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Namun, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970. bahwa harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila harta tersebut dibeli dengan menggunakan harta bersama, meskipun setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh dari harta bersama tetap masuk dalam harta bersama, meskipun hal ini diperoleh setelah terjadinya perceraian.⁷⁹

3. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan

Dalam Pasal 35 ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan mengatur adanya harta bersama. Akan tetapi, dalam perkawinan tidak hanya diakui adanya harta bersama saja, seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yakni tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Harta benda dalam perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam

⁷⁹ M. Anshary, *Op. Cit.*, hlm. 41.

ikatan perkawinan.⁸⁰ Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

b. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum adanya ikatan perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.⁸¹ Harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan *juncto* Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

c. Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami dan istri setelah adanya ikatan perkawinan.⁸² Harta perolehan pada umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta perolehan ini telah diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri memiliki hak penuh dalam melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta perolehan tersebut.

⁸⁰Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁸¹ Happy Susantzo, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁸² Happy Susanto, *Op. Cit.*, hal. 15.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina dalam peraturan perundang-undangan

1. Pengaturan hukum tentang pembagian harta Bersama berdasarkan KUHPerdata

Harta milik pasangan suami istri dianggap sebagai harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali jika pasangan tersebut secara khusus menyatakan hal yang berbeda dalam kontrak perkawinan mereka. Semua harta yang diperoleh oleh suami istri bersama-sama dianggap sebagai harta bersama. Penghasilan dari pemanfaatan harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan datang, juga dianggap sebagai harta bersama.

Lebih lanjut, KUH Perdata menetapkan bahwa harta bersama juga meliputi :

- 1) Beban-beban (utang). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 121 KUH Perdata. Dengan demikian harta bersama mencakup aktiva dan passiva yang muncul akibat perusahaan bersama suami dan istri; dan
- 2) Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungankeuntungan dari kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Pasal 126 KUH Perdata menegaskan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena hal-hal berikut:

- 1) Karena kematian;
- 2) Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- 3) Karena perceraian;
- 4) Karena pisah meja dan ranjang; dan
- 5) Karena pemisahan harta.

Bubar nya harta bersama merupakan keadaan di mana pencampuran harta tidak dapat terjadi atau berlanjut lagi karena adanya hal-hal tersebut di atas. Keadaan ini tidak mengurangi status harta-harta yang dulu telah bercampur menjadi harta bersama sebagai harta bersama mereka berdua dan setelah adanya satu di antara keadaan-keadaan tersebut di atas, maka masing-masing berhak atas bagian harta sejumlah separuh sebagian.

Pasal 128 ayat (1) KUH Perdata menyatakan : setelah bubar nya harta bersama, kekayaan bersama mereka di bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan pihak mana asal barang-barang itu.

Pasal ini menegaskan bahwa antara suami dan istri (yang berpisah, bercerai) masing-masing berhak separuh bagian atas harta bersama. Klausul tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal-asal barang itu. Menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan istri dan suami

memiliki andil yang sama terhadap adanya harta benda dalam perkawinan mereka. Artinya pula, bahwa peran istri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami dalam mencari nafkah untuk keluarga.⁸³

Dalam kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun, dugaan perzinaan Virgoun memang menjadi dasar yang sah untuk perceraian. Namun, terkait pembagian harta gono-gini, pengadilan akan mengidentifikasi aset-aset yang diperoleh selama perkawinan dan membaginya sesuai prinsip keadilan, yang kemungkinan besar adalah porsi yang setara. Perzinaan tidak serta merta membuat Virgoun kehilangan seluruh haknya atas harta bersama, begitu pula tidak mengurangi hak Inara atas bagian yang adil dari harta tersebut.

Perzinaan Virgoun berfungsi sebagai alasan kuat bagi Inara untuk mengajukan perceraian dan dikabulkan oleh pengadilan. Namun, status "bersalah" dalam perzinaan tidak secara langsung mengubah proporsi pembagian harta gono-gini. Faktor ini justru lebih berpotensi memengaruhi tuntutan lain seperti besaran nafkah iddah (masa tunggu) atau mut'ah (santunan) bagi Inara sebagai kompensasi atas perceraian, serta menjadi pertimbangan dalam penentuan hak asuh anak dan nafkah anak.

Pengadilan hanya berfokus pada identifikasi aset mana saja yang termasuk harta gono-gini (diperoleh sejak menikah hingga putus

⁸³ Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm 42.

perkawinan) dan kemudian membagi aset tersebut secara adil. Potensi pertimbangan tambahan seperti kontribusi masing-masing pihak (baik finansial maupun non-finansial seperti mengurus rumah tangga) atau kebutuhan pasca-perceraian dapat sedikit mempengaruhi proporsi, namun prinsip dasar pembagian adil akan tetap diutamakan. Dalam kasus ini, royalti lagu Virgoun yang diperoleh selama perkawinan masuk ke dalam kategori harta gono-gin, dalam putusan tersebut untuk pertama kali di Indonesia royalti lagu masuk dalam kategori harta Bersama.

2. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

UU Perkawinan tidak memiliki kejelasan mengenai pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pembagian atau pengelolaan harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam UU masing-masing negara. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan, maka harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Preseden hukum yang digunakan dalam penafsiran Pasal 37 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dengan mempertimbangkan norma agama dan adat istiadat. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan ditegakkan oleh janda dan duda diberikan ruang pengaturan yang lebih luas terkait dengan pembagian harta bersama.⁸⁴

Implikasi pada Kasus Inara dan Virgoun berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 (yang substansinya tidak diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019) Pengadilan akan meminta kedua belah pihak untuk mengidentifikasi dan membuktikan aset-aset yang masuk kategori harta bersama. Ini akan mencakup pendapatan dan semua aset yang dibeli dari pendapatan tersebut selama masa perkawinan mereka.

Terlepas dari alasan perceraian (perzinaan Virgoun), pembagian harta bersama akan tetap mengacu pada prinsip keadilan. Dalam banyak putusan, keadilan ini diterjemahkan menjadi pembagian yang porsinya setara (50:50). Perzinaan tidak akan secara langsung mengurangi porsi hak Virgoun atas harta gono-gini, juga tidak otomatis memberikan Inara porsi yang lebih besar dari 50%. Perzinaan berfungsi sebagai alasan sah untuk perceraian dan dapat menjadi faktor dalam penentuan besaran nafkah iddah atau mut'ah bagi Inara sebagai kompensasi kerugian non-materiil akibat perceraian, serta dalam penentuan hak asuh anak. Meskipun salah satu pihak mungkin merasa kontribusinya lebih besar, selama harta tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan, hukum cenderung menganggapnya sebagai hasil upaya bersama (baik finansial

⁸⁴ Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm 83.

maupun non-finansial seperti dukungan rumah tangga). Sangat jarang pengadilan mengubah proporsi 50:50 unless ada bukti yang sangat kuat dan spesifik tentang kontribusi yang jomplang atau adanya tindakan yang merugikan harta bersama oleh salah satu pihak secara signifikan.

UU No. 16 Tahun 2019 tidak mengubah prinsip pembagian harta bersama akibat perceraian. Pembagian harta dalam kasus Inara dan Virgoun tetap akan didasarkan pada prinsip pembagian yang adil dan setara (umumnya 50:50) dari harta yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa terpengaruh langsung oleh perzinaan sebagai penyebab cerai.

3. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam rumah tangga. Dalam hal harta bersama, suami dan istri masing-masing memberikan bagian yang adil, dengan suami biasanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan istri mengurus kepentingan keluarga. Sesuai dengan pembagian tanggung jawab dan hak yang adil ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa, jika terjadi perceraian, masing-masing pasangan harus menerima setengah dari harta bersama.

Terhadap harta bersama ini, ada dua norma umum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika terjadi kematian dalam perkawinan (cerai karena kematian), pasangan yang hidup lebih lama mendapat setengah dari harta yang sebelumnya dimiliki bersama. Pasal 96 KHI menegaskan hal ini. Jika ahli waris meninggalkan pasangannya, klausul ini dapat menjadi pedoman untuk pembagian harta warisannya. Karena aset tersebut dimiliki bersama oleh suami dan istri, setengah dari aset tersebut harus dialihkan kepada mereka sebelum hal lain dapat dibagikan. Setelah semua kewajiban dan utang diselesaikan, maka sisanya merupakan warisan atau harta peninggalan pewaris; dan
- 2) Jika terjadi perceraian, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing pihak berhak atas separuh harta bersama. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 97 KHI.

Maksud separuh bagian dalam pasal tersebut adalah pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ secara *natura* (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta bersama tidak dapat dibagi secara *natura*).

4. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat

Tradisi hukum adat yang luas di negara ini, menyebabkan hukum adat sangat diandalkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari di masyarakat. Suku-suku asli memiliki sistem hukum dan peraturan tidak tertulis mereka sendiri yang disebut hukum adat. Hukum adat didalam masyarakat adat mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk perkawinan dan pembagian aset perkawinan.

Peraturan tentang harta bersama dalam hukum adat sering kali dibentuk oleh jenis sistem kekerabatan yang berlaku, yang mungkin bersifat *patrilineal*, *matrilineal*, atau dwiarah. Aturan dan hukum peradaban tradisional mengenai kepemilikan publik sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan mereka yang unik. Perkawinan dan konsekuensi hukumnya dipahami secara berbeda karena perbedaan budaya dan agama.

Menurut hukum adat, pembagian harta bersama berbeda-beda. Ada sistem tradisional yang mengalokasikan hampir semua bagian untuk perempuan, yang lain mengalokasikan bagian yang lebih besar untuk laki-laki (duda), dan beberapa yang mengalokasikan bagian yang sama untuk duda dan janda.

Di beberapa daerah di Jawa Tengah, suami mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta warisan dan istri $\frac{1}{3}$. Teknik pembagian harta warisan di Jawa Tengah dikenal dengan sebutan *sakgendong sakpikul*. Di Bali, hidangan ini dikenal dengan sebutan *sasuhun sarembat*. Bahkan di daerah Bangai, sistem pembagian yang sama juga digunakan.

Menurut kepercayaan umum, ahli waris harta bersama berhak mendapatkan bagian yang sama dengan janda dan duda. Pembagian tugas perkawinan yang semakin merata antara laki-laki dan perempuan merupakan cerminan dari perubahan pandangan di sebagian besar masyarakat Aborigin. Di masyarakat saat ini, hampir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tugas yang harus

dilakukan masing-masing untuk menghidupi keluarga dan ekonomi. Tanpa harus berdebat, masing-masing pihak dapat bergantian atau membagi tugas yang diperlukan.

Penyatuan hukum perkawinan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Khazailin, salah satu ciri khas penyatuan hukum perkawinan adalah pengakuan yang berkelanjutan terhadap keabsahan berbagai sistem hukum agama dan hukum adat dalam banyak hal. Salah satu pasal dalam amandemen Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan kaidah agama masing-masing, dengan mengakui pengaruh agama terhadap hukum adat.

Ruang lingkup penerapan hukum agama dan hukum adat diperluas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Harta Bersama. Perlu dicatat pula bahwa harta bersama akan dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku apabila perkawinan berakhir dengan perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat penting untuk menyelesaikan persoalan harta bersama

akibat perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam pasal ini. Dengan kata lain, para pihak bebas mengikuti praktik agama atau adat istiadat mereka sendiri saat memutuskan cara membagi harta bersama mereka.

Ketika pasangan memutuskan untuk membagi harta bersama mereka menurut hukum agama, prinsip-prinsip agama menjadi pertimbangan. Pasal 97 Hukum Perkawinan Islam menetapkan bahwa seorang janda dan seorang duda masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama. Ketentuan ini berlaku bagi umat Islam menurut aturan Hukum Perkawinan Islam tentang harta bersama.

Di sisi lain, adat istiadat setempat mengatur penanganan harta bersama bagi mereka yang masih mengikuti norma adat. Hukum adat masih digunakan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama di tempat-tempat yang adat istiadatnya masih kuat. Masalah kepemilikan bersama biasanya lebih baik diselesaikan oleh mereka sebelum pemimpin adat turun tangan. Meskipun demikian, beberapa orang telah menempuh jalur hukum dengan saling menggugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama, dengan syarat bahwa hasilnya diputuskan sesuai dengan adat istiadat daerah.

Pembagian secara teratur dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$, dan seterusnya, sebagaimana telah disebutkan. Konsep-konsep yang dianut oleh kebiasaan dan adat istiadat setempat mengatur hal ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah standar

yang digunakan oleh mereka yang tidak dibatasi oleh agama atau adat istiadat untuk memutuskan penyelesaian sengketa mereka.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatukan berbagai perbedaan norma perkawinan dalam hukum agama dan hukum adat, para pihak tetap diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah harta bersama menurut ketentuan hukum agama, hukum adat, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal terjadi sengketa harta bersama yang harus diselesaikan melalui jalur hukum, maka putusan merekalah yang menjadi landasannya. Namun demikian, dalam hal penyelesaian melalui jalur pengadilan, para pihak yang terlibat diharuskan untuk berpegang teguh pada standar hukum yang dipilihnya dan memastikan bahwa penyelesaian tersebut benar-benar memperhatikan keadilan, kejelasan, dan kepentingan hukum mereka.

5. Pengecualian Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Sudah beberapa putusan yang menganut pembagian yang berbeda dengan aturan normatif 1/2:1/2 antara mantan suami dan mantan istri, yang sebelumnya menjadi satu-satunya dasar pembagian harta bersama. Hukum harta bersama, seperti halnya bidang hukum lainnya, senantiasa mengalami revisi sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang terus berkembang; Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran lainnya, seperti:

1. Perjanjian perkawinan

Salah satu tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk meletakkan dasar bagi suami istri untuk mengendalikan pembagian dan pencampuran harta mereka. Perjanjian perkawinan tidak mengatur aspek lain dari perkawinan selain pembagian harta perkawinan. Di sisi lain, tunjangan hanyalah salah satu dari banyak hal yang mungkin termasuk dalam perjanjian perkawinan praktis.⁸⁵

Calon suami istri membuat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan bantuan notaris. Ide dasarnya adalah bahwa ini adalah perjanjian antara calon suami istri yang menguraikan bagaimana mereka akan membagi harta perkawinan mereka. Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dipenuhi oleh perjanjian perkawinan antara calon suami istri:

- 1) Perjanjian dibuat sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan;
- 2) Dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah atau notaris;
- 3) Isi dari perjanjian melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 4) Isi dari perjanjian mengikat para pihak dan dapat pula mengikat pihak ketiga yang berkepentingan; dan

⁸⁵ Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm 50.

- 5) Perjanjian berlaku sejak perkawinan terjadi dan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Hal diatas dihubungkan dengan Pasal 139 KUH Perdata yang menyatakan bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan *pre-marital agreement*, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan antara calon suami dan calon istri. Salah satu dasar pemikiran mengapa perjanjian perkawinan wajib dibuat sebelum perkawinan adalah agar para pihak telah terlebih dahulu memiliki acuan dalam pengelolaan harta-harta benda dalam perkawinan. Selain itu, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan juga dimaksudkan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari salah satu baik suami maupun istri yang mungkin ada jika perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan.

Perbedaan mendasar mengatur perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata adalah pada saat kapan perjanjian perkawinan dibuat. Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung sebagaimana maksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu KUH Perdata lebih fleksibel dengan menetapkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan

dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan.

Suami istri memiliki batas waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara hukum, mereka hanya dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama upacara perkawinan. Hak-hak suami istri yang telah menikah atau yang akan menikah dibatasi oleh pasal ini.

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah standar perjanjian perkawinan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji pada tanggal 21 Maret 2016 tentang masalah waktu pelaksanaan perjanjian. Pasangan suami istri dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk membuat perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal-hal berikut tercantum dalam revisi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi:

- 1) Waktu dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebelum dilangsungkan perkawinan maupun setelah atau dalam masa perkawinan;
- 2) Perjanjian perkawinan dibuat di hadapan dan disahkan oleh pencatat perkawinan atau notaris;
- 3) Isi perjanjian berlaku dan mengikat bagi suami istri dan/atau juga terhadap pihak ketiga;

- 4) Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak dalam perjanjian dimaksud;
- 5) Cakupan perjanjian kawin adalah terhadap harta benda perkawinan dan/atau lainnya;
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut kecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak; dan
- 7) Perubahan atau pencabutan perjanjian kawin tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Menurut aturan baru, perjanjian perkawinan hanyalah persetujuan antara pasangan suami istri tentang pembagian harta bersama dan harta bersama. Agar harta bersama tetap terkendali dan tidak saling menguasai selama berlangsungnya perkawinan, suami istri telah membuat perjanjian perkawinan ini.

Mengelola harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mungkin sedikit merepotkan, tetapi perjanjian perkawinan dapat membantu mengatasinya. Tanggung jawab masing-masing suami istri untuk menafkahi keluarga mereka tetap tidak berubah meskipun terjadi pembagian warisan.

Dari sini jelas terlihat bahwa kejujuran kedua mempelai adalah yang terpenting dalam akad perkawinan ini. Perselisihan keluarga mungkin terjadi karena ketidakpercayaan yang timbul karena harta bersama tercampur atau terpisah, tetapi seharusnya tidak demikian. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah, mereka terikat secara

hukum untuk menaati ketentuan perjanjian tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat Hulan (1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِرِهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يَتَلَبَسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Sering kali ada jangka waktu tertentu di mana kontrak pernikahan berlaku. Secara hukum, kontrak pernikahan berakhir pada saat pembubaran pernikahan, baik melalui pembatalan atau perceraian. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan kapan saja, tetapi juga dapat berakhir ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.

Bagian ini membahas kasus di mana perjanjian berakhir sebagai akibat dari perceraian. Kontrak pernikahan berakhir dan bubar ketika pasangan bercerai. Pernikahan antara pasangan tersebut berakhir secara hukum setelah akta cerai dikeluarkan, dan putusan pengadilan atas masalah tersebut memiliki kekuatan hukum permanen.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pembubaran kontrak pernikahan tidak berlaku untuk peristiwa yang terjadi selama pernikahan yang relevan dengan kontrak; oleh karena itu, kedua belah pihak akan tetap

bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa tersebut. Selama karakter hukum perjanjian harta perkawinan masih berlaku di masa mendatang, semua implikasi hukumnya akan tetap sah dan berlaku.

2. Suami-Istri Yang Bekerja

Ketika suami istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka, prinsip Islam untuk tidak membagi harta menjadi sangat relevan dalam menentukan siapa yang memiliki apa. Kecuali jika kedua pasangan meninggal, pernikahan akan terus berlanjut menurut hukum Islam.

Hukum Islam tidak menentukan bagaimana aset bersama pasangan harus dibagi, seperti 50/50 antara suami dan istri. Sederhananya, ini tidak diamanatkan oleh Al-Quran atau Sunnah dengan cara apa pun. Namun demikian, skenario berikut mengungkapkan pembagian ini:

- 1) Diketuinya secara pasti persentase saham milik harta suami dan istri. Maka dalam hal ini perhitungan harta bersamanya sangat jelas, yaitu sesuai dengan besaran persentase saham masing-masing; dan
- 2) Tidak diketahuinya persentase saham antara harta suami dan istri.

Ilustrasi yang bagus tentang hal ini adalah tim suami istri yang bekerja untuk mendukung situasi keuangan keluarga mereka. Keluarga mereka mendapat manfaat dari hasil kerja keras mereka, yang mereka berdua lakukan dengan tekun. Akibatnya, warisan istri dan aset suami yang tersisa tidak didefinisikan dengan jelas. Akibatnya, kesepakatan

suami istri menjadi yang terpenting dalam skenario ini mengenai pembagian harta bersama. Pakta rekonsiliasi antara suami dan istri setelah pertengkaran disebut sebagai *Ash Shulhu* dalam Al-Quran. Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri jika mereka bekerja bersama untuk mencari nafkah. Jika kedua belah pihak turut serta dalam perolehan harta bersama, maka perjanjian ini akan berlaku.

3. Suami yang Bekerja

Kitab Undang-Undang Hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama suami dan istri harus dibagi rata. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 Undang-Undang Dasar: pilihan yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar tidak bersifat final dan mengikat. Kehendak dan persetujuan suami dan istri yang membagi harta warisan dalam proporsi tertentu mengikat secara hukum.

Tanpa persetujuan suami, seorang wanita tidak berhak merampas harta suaminya. Di luar batasan yang dapat diterima, dia juga tidak dapat mengharapkan mahar atau tunjangan dari suaminya. Mengambil hanya apa yang diperlukan untuk memberi makan dirinya dan anak-anaknya diperbolehkan jika suaminya kaya tetapi tidak mampu menafkahi mereka.

Tidak masalah apakah wanita itu kaya; seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Pemeliharaan yang

baik, pakaian, makanan, minuman, busana, parfum, dll., semuanya menjadi tanggung jawabnya. Bagaimanapun, Anda harus membayarnya kembali pada akhirnya.

4. Istri yang bekerja

Ada perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengharuskan suami untuk menafkahi istrinya. Komunitas akademis telah mencapai konsensus tentang tugas ini. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang cukup terhadap pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Ini memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau sesuai dengan standar masyarakat.⁸⁶

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan

⁸⁶ Zikri Darussamin dan Armansyah, 2017. Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 51, No.2 Desember, hlm 8.

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Telah terjadi perubahan besar dalam peran wanita dalam keluarga modern pada tingkat sosial yang sebenarnya. Meskipun pada awalnya ia bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga, istri akhirnya mengambil peran yang lebih penting dalam urusan keluarga, khususnya dalam hal keuangan. Tidak hanya suami yang bekerja, tetapi banyak istri yang melakukan hal yang sama, sering kali menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga.

Pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan wanita telah muncul sebagai akibat dari kebutuhan mendesak untuk mengamankan emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Memang, mereka sekarang lebih peduli untuk memperjuangkan hak yang sama daripada menafkahi keluarga mereka.

Suami yang ingin bekerja sering kali mendapati diri mereka harus menjalankan dua peran di rumah.⁸⁷

Pertanyaan tentang apakah perempuan harus diizinkan untuk bekerja merupakan pertanyaan yang kontroversial di antara para ulama. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, seseorang ingin mengetahui pendapat Dr. *Yusuf Qaradawi* tentang perempuan yang memiliki pekerjaan bergaji di luar rumah. Apakah profesi perempuan mungkin? Bukankah seharusnya peran utama perempuan adalah mengurus keluarganya? Sebagai tanggapan, Sheikh Qaradawi mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki juga manusia. "Sebagian dari kalian adalah anak-anak sebagian yang lain," kata Q.S. Ali-Imran dalam ayat 95, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan saling bergantung.⁸⁸

Hal tersebut di atas tidak berarti bahwa perempuan tidak dapat memiliki pekerjaan bergaji di luar rumah. Hanya dengan merujuk pada kitab-kitab atau ajaran Islam yang kanonik, seseorang dapat memastikan kehalalannya. Setiap tindakan dianggap sah sampai ada alasan kuat yang bertentangan, sebagaimana diketahui.

Atas dasar ini, *Yusuf Qaradawi* menyatakan bahwa perempuan pada dasarnya dapat menjalankan bisnis mereka sendiri. Seorang janda atau duda yang benar-benar membutuhkan dapat dianjurkan atau mungkin diwajibkan

⁸⁷ Muhyidin. 2017. *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri Dalam Konsep Harta Bersama Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*. (Disertasi) Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. hlm 12.

⁸⁸ Amru Abdul Karim Sa'dawi. 2016. *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm 269.

untuk tidak mengemis, misalnya, jika ia tidak punya uang tetapi memiliki kemampuan tertentu.⁸⁹

Membantu suaminya dengan pekerjaannya, memastikan anak-anak dan saudara perempuannya bersekolah, atau mengurus orang tuanya adalah contoh tanggung jawab keluarga yang menuntut usahanya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam ayat 23 Al-Qur'an Al-Qashash.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرًا أُنثَىٰ تَذُوذَانِ قَالِ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيكَ حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)? Kedua wanita itu menjawab: Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.”

Selain itu, menurut Haya Binti Mubarak AI-Barik, perempuan secara hukum tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Karena

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 270.

perbedaan anatomi antara kedua jenis kelamin, serta keterbatasan yang diberikan kepada perempuan selama menstruasi, hamil, melahirkan, perawatan pascapersalinan, menyusui, dan mengasuh anak, perempuan tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Mengabaikan anak, kehilangan kodrat dan naluri, serta melihat keyakinan moral dan sikap keagamaan seseorang terkikis adalah beberapa akibat buruk yang menurutnya lebih besar daripada manfaatnya.⁹⁰

Sementara itu, Haya Binti Mubarak AI-Barik menyatakan bahwa istri boleh pergi bekerja dalam keadaan darurat, tetapi mereka harus mendapatkan izin suami terlebih dahulu. Mereka juga dilarang melakukan tabarruj, serta bergaul dengan laki-laki atau pergi ke sudut ruangan dengan laki-laki lain. Parfum yang dapat membangkitkan nafsu juga dilarang.

Jika kita memperbolehkan wanita berkarir, maka haruslah dengan beberapa syarat dan ketentuan serta batasan-batasan yaitu:

- 1) Pekerjaan tersebut memang disyariatkan. Artinya bukan pekerjaan haram atau membawa kepada perkara haram.
- 2) Menjaga adab wanita muslimah saat keluar dari rumahnya, dengan menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara bahkan bergerak.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur Ayat 31 :

⁹⁰ Zikri Darussamin dan Armansyah, *Op.Cit.*, hlm 10.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ
 أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْأَرْوَاحِ مِنَ الْبَنَاتِ أَوِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ أَوْ أُولِي الْأَرْوَاحِ
 الَّذِينَ لَا مَلَاحَةَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanitawanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu

sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dan Q.S Al-Ahzab Ayat 32 :

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

- 3) Pekerjaannya tersebut tidak sampai melalaikan kewajibannya, seperti kewajiban mengurus suami dan anak-anaknya, sebab itulah pekerjaan dan kewajiban yang paling utama seorang wanita.

Ketika fakta ini dikaitkan dengan regulasi harta bersama, terlihat dalam beberapa kasus yang mencuat di Pengadilan, di mana banyak pihak istri yang bekerja namun tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, justru sebaliknya merekalah yang membiayai kehidupan keluarga dan bahkan juga membiayai suami mereka. Maka dalam hal ini muncul rasa ketidakadilan sehingga aturan yang ada tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan dalam memutus sengketa harta bersama.

Dalam tataran normatif persoalan mengenai kedudukan harta seorang isteri yang diperolehnya dari bekerja selama dalam masa perkawinan tidak diatur secara jelas, terutama dalam Al-Qur'an. Harta yang dihasilkan istri dengan cara bekerja, maka sifat absolut sebagai harta bersama kiranya tidak otomatis melekat pada harta tersebut karena dalam hal ini patut ditelusuri terlebih dahulu apakah bekerjanya istri tersebut dikarenakan suaminya memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga terjadi pergantian peran secara seimbang, atau sang suami memang tidak mau atau malas bekerja. Apakah bekerjanya istri tersebut sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, atau karena faktor lain. Jika bekerjanya istri karena suaminya memang tidak mau atau malas bekerja maka dalam perspektif Islam dapat dikatakan bahwa sang suami telah zalim dengan menelantarkan istri.

Dengan demikian, kontribusi suami terhadap perolehan harta istri tidaklah signifikan. Untuk menjaga hasil jerih payah istri, perlu ditegaskan bahwa harta apa pun yang diperolehnya selama suami tidak ada bukanlah bagian dari harta bersama, melainkan semata-mata harta pribadinya, sesuai dengan asas *hifzh al-mal*.

Dalam skenario ini, kedudukan istri lebih tahsiniyyat jika ia bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, menumbuhkan ekonomi keluarga, dan menjauhi perbuatan lalai dan tidak baik. Oleh karena itu, bagian suami dari harta perkawinan harus

dianggap sebagai harta bersama karena ia telah membantu menafkahi istrinya. Akan tetapi, dalam pembagian harta tersebut, harus mengikuti konsep proporsionalitas.⁹¹

Tidak disebutkan pembagian harta bersama tambahan dalam Pasal 97 UU Perkawinan. Dengan asumsi tidak ada pengaturan lain antara suami istri, rasio pembagian akan tetap 50% terlepas dari apakah istri memiliki sumber pendapatan sendiri atau tidak. Meskipun demikian, ketentuan KHI bukanlah putusan akhir. Kemauan suami istri, jika mereka sepakat pada rasio distribusi tertentu, akan mengendalikan.⁹²

6. Pembagian harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina

Menurut *Anshary* ketentuan tentang Harta Gonogini jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing.⁹³

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP'') yang menyatakan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.''Di dalam perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama. Pengertian harta

⁹¹ Zikri Darussamin dan Armansyah, *Op.Cit.*, hlm 17.

⁹² M. Riza Syafe'I., 2015. *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, dalam Proposal Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, hlm 46.

⁹³ Anshary, M. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Mandar Maju bandung hlm 114

bersama juga disebutkan didalam KHI yakni pada pasal 1 huruf f yang berbunyi:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Secara Hukum Konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu:⁹⁴

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan keperntingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban sebagai bekas istri.

⁹⁴ Agustina Putri Dewi, 2019 Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Syah Kuala Law Jurnal (SKLJ)* hlm 3

Berdasarkan Pasal 149 KHI mengenai akibat putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib:⁹⁵

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya berupa uang maupun benda
- b. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah dalam pembagian harta bersama antara suami dan Istri. Dalam menyelesaikan perkara harta bersama sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama hal ini didasarkan pada ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Jika terjadi perselisihan antara pihak suami dan istri berkaitan dengan harta bersama maka penyelesaian ini diajukan kepada pengadilan. Hal tersebut sebagaimana juga pernyataan pasal 85 KHI yang berbunyi: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Berdasarkan ketentuan pasal 126 KUHPerdara bahwa harga bersama bubar demi hukum dikarenakan perceraian, lalu setelah bubarnya

⁹⁵ Perkawinan Tinjauan, Hukum Islam, dan D A N Hukum, Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (*tinjauan hukum islam dan hukum perdata*), hlm 85–91.

harta bersama, kekayaan bersama antara suami dan istri akan dibagi 2 (dua) atau antara para ahli warisnya. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.⁹⁶

Terdapat 2 (alternatif) dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan oleh pihak suami atau istri yakni:

- a. Sengketa bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian
- b. Penyelesaian sengketa dilakukan bebarengan pada saat proses sidang perceraian

Alternatif pertama merupakan penyelesaian tersendiri atau terpisah, khusus penyelesaian terhadap harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi. Penyelesaian harta bersama dapat dilaksanakan bersama dengan proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, dan dapat juga dilaksanakan bersamaan gugatan masalah hadhanah, waris dan hal-hal lain.

Adapun yang dimaksud kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak (kumulasi obyektif) atau gabungan beberapa pihak (kumulasi subyektif) yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.⁹⁷

⁹⁶ Bernadus Nagara 2016, Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, hlm 5.

⁹⁷ Philipus M Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.hlm.28.

Dalam kasus tersebut terjadi Perselingkuhan menjadi masalah serius dalam pernikahan yang bisa berujung pada perpisahan. Perselingkuhan sebuah tindakan yang dapat mengguncang pondasi sebuah pernikahan, tidak hanya berdampak emosional tetapi juga dapat memengaruhi pembagian harta gono gini. Di mata hukum, perselingkuhan dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Perselingkuhan dapat memengaruhi pembagian harta gono gini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Perselingkuhan dianggap sebagai kesalahan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan proporsi yang lebih besar dari harta gono gini.

Dalam UU perkawinan yang termaktub dalam pasal 37 mengatur sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Gonogini diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dari istilah hukumnya masing-masing haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dengan demikian, penyelesaian Harta Gonogini bagi suami istri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama islam maka jika terjadi sengketa pembagian Harta Gonogini akan diselesaikan berdasarkan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama islam maka akan

diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi Harta Gonogini yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi Harta Gonogini adalah sebagai berikut :⁹⁸

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi Harta Gonogini.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari Harta Gonogini. Suatu barang termasuk yurisdiksi Harta Gonogini atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi Harta Gonogini.
- d. Penghasilan Harta Gonogini dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari Harta Gonogini menjadi yurisdiksi Harta Gonogini, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri

⁹⁸ Manaf, A. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Mandar Maju yogyakarta hlm 56

juga masuk dalam yurisdiksi Harta Gonogini. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai Harta Gonogini. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Dalam studi kasus virgoun dalam putusan perkara nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dasar putus nya perkawinan yaitu sang suami berselingkuh dengan pihak ketiga yang membuat inara sebagai istri sah menggugat kepada virgou, dalam pernikahan bisa menjadi pukulan berat Pembagian harta gono gini memerlukan Proses pembagian harta gono gini tidaklah sederhana dan memerlukan langkah-langkah yang terstruktur :

1. Padanya perjanjian Bersama : Jika kedua belah pihak sepakat, mereka dapat menyusun perjanjian pembagian harta gono gini secara tertulis. Perjanjian ini harus jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Mediasi : Jika tidak ada kesepakatan, mediasi dapat menjadi pilihan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Mediator yang netral akan membantu kedua belah pihak berkomunikasi dan menemukan titik temu.
3. Proses Hukum : Jika mediasi gagal, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan pembagian harta gono gini ke pengadilan.

Proses ini memerlukan waktu yang lebih lama dan melibatkan biaya hukum yang lebih tinggi.

Peran Pengadilan dalam Pembagian Harta Gono Gini

Pengadilan memiliki peran penting dalam proses pembagian harta gono gini. Tugas utama pengadilan adalah:

- a. Menetapkan Jenis Harta Gono Gini: Pengadilan akan menentukan jenis harta apa saja yang termasuk dalam harta gono gini, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- b. Menentukan Nilai Harta: Pengadilan akan menilai nilai harta gono gini yang telah ditetapkan. Penilaian ini bisa dilakukan oleh tim ahli yang ditunjuk pengadilan.
- c. Menentukan Cara Pembagian: Pengadilan akan memutuskan bagaimana harta gono gini dibagi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kontribusi masing-masing pihak, kesejahteraan anak, dan kebutuhan masing-masing pihak.

Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses pembagian harta gono gini. Tugas mediator adalah: Memfasilitasi Komunikasi Mediator membantu kedua belah pihak berkomunikasi dengan baik dan saling memahami perspektif masing-masing. Mencari Solusi Mediator membantu kedua belah pihak mencari solusi yang saling menguntungkan dan adil. Menjaga Netralitas: Mediator tidak memihak salah satu pihak dan hanya fokus pada penyelesaian konflik. Pertimbangan dalam

Pembagian Harta Gono Gini Pembagian harta gono gini tidak selalu harus dibagi secara merata.

Ada beberapa Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembagian Harta Gono Gini, Jika suami istri selingkuh apakah dapat harta gono gini, antara lain:

a. Tingkat Kesalahan

Seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang berselingkuh dapat memengaruhi pembagian harta. Jika terbukti bahwa perselingkuhan dilakukan secara terang-terangan dan berulang, maka pihak yang berselingkuh dapat menerima proporsi yang lebih kecil dari harta gono gini.

b. Dampak perselingkuhan

Pengaruh perselingkuhan terhadap hubungan suami istri juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pembagian harta gono gini. Misalnya, jika perselingkuhan menyebabkan keretakan hubungan yang serius dan berujung pada perpisahan, maka pihak yang berselingkuh dapat menerima proporsi yang lebih kecil dari harta gono gini.

c. Kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta gono gini juga dipertimbangkan. Jika salah satu pihak terbukti lebih banyak berkontribusi dalam memperoleh harta, maka pihak tersebut dapat menerima proporsi yang lebih besar.

d. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah yang dibuat sebelum pernikahan dapat menentukan bagaimana harta gono gini dibagi jika terjadi perpisahan. Perjanjian ini dapat mengatur pembagian harta secara spesifik, termasuk dalam kasus perselingkuhan.

Selanjutnya hak dan kewajiban pasangan dalam perselingkuhan berbeda dalam hal pembagian harta gono gini

1) Hak dan Kewajiban Pasangan yang Berselingkuh

Perselingkuhan tidak serta merta membuat pasangan yang berselingkuh kehilangan hak atas harta gono gini. Namun, perselingkuhan dapat menjadi faktor yang mempertimbangkan pembagian harta gono gini. Pasangan yang berselingkuh tetap memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta gono gini, tetapi besarnya bagian yang didapatkan bisa lebih kecil dibandingkan dengan pasangan yang tidak berselingkuh.

2) Pasangan yang berselingkuh juga memiliki kewajiban untuk membagi harta gono gini secara adil dengan pasangan yang tidak berselingkuh. Pembagian harta gono gini akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing pihak. Pasangan yang tidak berselingkuh memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta gono gini, karena mereka tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan kehancuran pernikahan.

Jadi meskipun perselingkuhan menjadi penyebab perceraian, harta gono gini tetap menjadi hak bersama yang harus dibagi adil dan sesuai

hukum. Pasangan yang tidak berselingkuh memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta gono gini. Pasangan yang tidak berselingkuh memiliki kewajiban untuk membagi harta gono gini secara adil dengan pasangan yang berselingkuh, sesuai dengan pertimbangan tingkat kesalahan.

Kalau hanya melihat kepada ketentuan pasal 37 UU perkawinan dan penjelasan pasal tersebut, penulis menganggap bahwa pembagian Harta Gonogini seolah-olah tidak ada acuan bakunya, karena dalam UU perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. Dalam UU perkawinan tidak disebutkan jumlah porsinya bahwa jika terjadi perceraian Harta Gonogini akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainnya. Sehingga menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian Harta Gonogini akan dilakukan secara berimbang. Yang dimaksud dengan berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan Harta Gonogini tersebut. Sehingga menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata diatur menurut hukumnya masing-masing, menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian Harta Gonogini tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa.

Fakta bahwa royalti lagu masuk dalam harta gono-gini dalam sidang perceraian adalah sejarah di Indonesia. Padahal, Inara harus

melewati jalan berliku untuk mendapatkan hak royalti sebagai harta goni-gini. Ini karena sebelumnya pihak Virgoun menolak tuntutan tersebut dalam persidangan pada akhir Agustus lalu. Namun akhirnya kubu Inara berhasil memenangkan tuntutannya mendapatkan harta gono-gini berupa royalti beberapa lagu yang diciptakan Virgoun berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat akhir pekan lalu. Ada empat lagu ciptaan Virgoun yang pembagian royaltinya masuk dalam harta gono-gini, yaitu *Surat Cinta untuk Starla*, *Bukti*, *Selamat (Selamat Tinggal)*, dan *Orang yang Sama*. Keempat lagu tersebut dipilih karena menurut Inara, dia dan ketiga anaknya menjadi inspirasi dalam lagu tersebut. Meski terbilang baru, pengamat hukum pidana Farizal Pranata Bahri mengatakan putusan majelis hakim sudah tepat karena yang menjadi objek tuntutan harta gono-gini adalah empat buah lagu yang diciptakan Virgoun terinspirasi dari Inara selaku istrinya selama menjalani rumah tangga⁹⁹

B. Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan terkait Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri karena suami berzina pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat

1. Duduk perkara duduk perkara dalam putusan perkara nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?

Duduk perkara dalam gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB tanggal 22

⁹⁹ <https://voi.id/bernas/329716/menyoal-royalti-lagu-sebagai-harta-gono-gini-perceraian-virgoun-tambunan-dan-inara-rusli> di akses pada 28 mei 2025 pukul 12.00 WIB

Mei 2023, Penggugat merupakan seorang aktris di dunia Tarik suara (penyanyi), dan juga aktif dunia perfilman yaitu sebagai seorang pemain sinetron yang memiliki segudang prestasi di panggung hiburan tanah Air. Bertepatan pada tanggal 08 Mei 2014 tergugat yang juga merupakan seorang musisi yang cukup kondang di tanah air melamar penggugat di salah satu stasiun televisi studio RCTI. dan pada akhirnya tanggal 14 Desember 2014 kedua nya melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Keduanya membina rumah tangga yang bahagia sehingga dikaruniai 3 orang anak yaitu Starla Rhea Idola Virgoun, Faithlee As Syair Virgoun, dan Terang Sharique Virgoun.

Semula keluarga kecil penggugat dan tergugat membina keluarga yang memberikan kasih dan sayang, nyaman, tentram, dan bahagia dan menjadi dambaan keluarga lainnya. Tetapi, tergugat selaku kepala keluarga tidak dapat kembali memimpin keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warohmah lagi setelah kurang lebih 9 tahun membina rumah tangga seperti yang terkandung dalam *al-qur'an* surat *Ar-rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Karena tergugat telah mencederai nilai-nilai pernikahan yaitu *Rahmatan Lil'Alamin* (damai dan kasih sayang bagi semesta alam), dengan terang-terangan melakukan perselingkuhan.

Maka dari itu penggugat murka terhadap tergugat karena tidak hanya pada saat itu melakukan perselingkuhan tetapi sudah sering kali, oleh karenanya penggugat menggugat cerai tergugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 1622/pdt.G/2023/PA.JB. karena tergugat dianggap sudah tidak bisa menjadi contoh ketiga anaknya diluar maupun didalam rumah dan juga dianggap akan mempengaruhi mental psikis anak-anaknya, tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita berinisial TAA 30 tahun, tergugat telah membiarkan pihak ketiga mengacak-acak rumah tangganya, tergugat juga pernah dibantu bertobat dari mengkonsumsi obat-obatan sebelum perkawinan dan jika dilihat dari perjalanan hidup tergugat (Virgoun) yang dibesarkan didalam keluarga *broken home* dimana kedua oarnga tuanya berpisah sehingga tergugat hidup dijalan tanpa arah sehingga tumbuh besar dengan mental dan psikis yang kurang baik jika berkaca dari kehidupannya sebelumnya sangat disayangkan jika sampai terjadi terhadap ketiga anak-anaknya tersebut, tidak hanya itu tergugat juga dibantu bertobat dengan hati nuraninya memeluk agama Islam sebelum menikahi penggugat,

tetapi semua itu terasa sia-sia karena tergugat pernah secara terang-terangan menginginkan berpoligami dengan selingkuhan yang berinisial TAA tersebut.

Sebelum kejadian tersebut terjadi tergugat merupakan suami yang penyayang, tanggung jawab dan merupakan sosok suami yang romantis terbukti tergugat mencurahkan kedalam lagu surat cinta untuk Starla yang lagu tersebut ditujukan terhadap anak pertama mereka lagu tersebut merupakan ungkapan rasa kebahagiaan atas kehadiran sosok sang anak yaitu Starla di kehidupannya, tidak hanya itu tergugat juga menciptakan lagu orang yang sama yang ditujukan kepada penggugat hal tersebut mewakili perasaan tergugat karena telah memiliki pasangan yang setia mendampingi dalam keadaan apapun, bahkan tergugat menciptakan sebuah lagu yang berjudul Bukti lagu tersebut dipersembahkan terhadap penggugat karena tergugat sangat sayang dan cinta terhadap penggugat , tergugat merasa bersyukur banget telah dipertemukan dengan penggugat sehingga bisa membina rumah tangga, tak hanya itu penggugat yang memiliki paras yang cantik, memiliki hati yang baik.

Tetapi hal tersebut saat ini bertolak belakang dengan keadaan nya yang sekarang sehingga diajukannya gugatan cerai dengan beberapa pokok gugatan antara lain:

- 1) hak asuh ketiga anaknya dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*) sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 197 samapai nanti dewasa yaitu berumur 21 tahun.

- 2) Pembagian harta bersama termasuk pembagian 50% royalti ketiga lagu (surat cinta untuk starla, orang yang sama, dan bukti) dengan alasan saat menciptakan lagu tersebut termotivasi terhadap penggugat dan anak-anaknya.
- 3) Meminta nafkah *hadhanah* (biaya pemeliharaan, pengasuh serta pendidikan anak hingga dewasa umur 21 tahun) sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya.
- 4) Menuntut nafkah ketiga anaknya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anaknya dewasa usia 21 tahun.
- 5) Meminta nafkah *Iddah* (nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri setelah terjadinya talak selagi mantan istri tidak nusyuz (pembangkang). senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai seketika perkawinan putus karena perceraian dalam putusan *a quo o* dan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- 6) penggugat meminta nafkah *mut'ah*, pemberian suami kepada istri setelah terjadinya perceraian, untuk menebus segala dosa atas semua fitnah, pencemaran nama baik, perselingkuhan tergugat yang telah mengganggu kesehatan mental penggugat dan anak-anaknya hal tersebut diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 158, dan juga dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 dan 241. Penggugat

meminta nafkah *mut'ah* senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sehingga pada putusan pengadilan Jakarta Barat mengadili, mengabulkan beberapa gugatan penggugat antara lain:

1. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra*tergugat kepada penggugat.
2. Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan menjadi= Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa iddah. Membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Menetapkan ke3 (tiga) anaknya berada dibawah pemeliharaan atau *hadhanah* penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah *hadhanah* ketiga anaknya sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) x3 anaknya menjadi= Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) perbulan. Nafkah ketiga anak senilai Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) peranak x 3 menjadi= Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga ketiga anak tersebut dewasa usia 21 tahun.
5. Memerintah penggugat untuk memberi ruang terhadap tergugat untuk bertemu terhadap ketiga anaknya.

6. Menolak gugatan penggugat mengenai tuntutan menjatuhkan putusan di jalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menetapkan harta seperti 1 (satu) bidang tanah yang diatas atasnya berdiri bangunan permanen (rumah). 1(satu) buah kendaraan bermotor mobil.
8. Menetapkan 50% royalti lagu surat cinta untuk Starla, orang yang sama, dan bukti di jadikan harta bersama
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta menjadi pemilik penggugat.
10. Menolak gugatann penggugat untuk meminta $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hasil royalty ketiga lagu (surat cinta untuk Starla, dan bukti).
11. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonveksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.195.000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)¹⁰⁰

Setelah putusan tersebut pada 10 November 2023 di keluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding karena dinilai ada beberapa 3-4 item gugatan dinilai kurang sependapat termasuk tentang royalti yang di jadikan objek harta bersama tepatnya pada tanggal 24 November 2023 tepat 14 hari ketentuan banding Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai berikut:

Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat tanda terima memori banding Nomor 1622/pdt.G./2023/PA.JB, Tanggal 15

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Desember 2023, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pbanding untukseluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB, Tanggal 10 November 2023:
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* pbanding/tergugat Konvensi (xxxxx) terhadap terbanding/penggugat Konvensi (xxxxx):
4. Menetapkan ketiga anak penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi yang Bernama:
 - a Starla Rhea Idola Virgoun, Perempuan, lahir di Jakarta Tanggal 20 Mei 2015;
 - b Faithlee As-Sya'ir Virgoun, laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 24 Januari 2019;
 - c Terang Sharque Virgoun, laki-laki lahir di Jakarta Tanggal 29 Maret 2020; 5. Biaya menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *Relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1622/pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 20 Desember 2023. Bahwa terbanding telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 28 Desember 2023, namun *relaas* pemberitahuan kontra memori banding kepada Pbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Surat Nomor 522/PAN-PA/W9-A2/HK2.6/XII/2023, TANGGAL 28 Desember 2023, belum sampai, sebagai mana, Surat Kepanitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Tanggal 4 Januari 2024. Pokok isi kontra memori banding tersebut sebagai berikut:

1. Menolak isi banding Pembangng seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Nomor 1622/ptd.G/2023/PA.JB, Tanggal 10 November 2023;
3. Menghukum pembeding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang Timbul dalam perkara *a quo*;

Pihak pembeding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pembeding (*inzage*) sesuai denga *Relaas* pemberitahuan memeriksa Berkas perkara Banding Nomor 1622/ptd.G/2023/PA.JB Tanggal 28 Desember 2023.

Bahwa pembeding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), Nomor 1622/ptd.G/2023/PA.JB, tanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Bahwa pihak terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai denga *Relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1622/ptd.G/2023/PA.JB, TANGGAL 29 November 2023;

Bahwa pihak terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 1622/ptd.G/2023/PA.JB, Tanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani plejh Panitera PengadilanAgama Jakarta Barat; permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 16/pdt.G/2024/PTA.JKK dan telah diberitahukan kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat Nomor 19/PAN.PTA.W9-HK.2.6/I/2024, Tanggal 15 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada pembanding dan Terbanding.

Namun banding yang yang diajuakun pembanding di tolak seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Barat. Karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 10 November 2023, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ulakhir* 1445 Hijriah sudah tepat dan benar.¹⁰¹


2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan Pembagian harta Bersama dalam putusan perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Hakim adalah sebuah profesi yang mempunyai tugas di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan harus memiliki sifat netral. Hakim juga merupakan salah satu anggota dari catur Wangsa penegak hukum di Indonesia. Hakim memiliki tugas yang luhur dan keberadaanya sangat determinan dalam menegakkan hukum dan keadilannya melalui putusanputusannya.¹⁰²

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat Nomor 16/pdt.g/2024/PTA.JK

¹⁰² Wildan Suyuth Mustofa, 2013 *Kode Etik Hakim* Kencana, Jakarta hlm 97.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai penegak hukum dan keadilan hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan yang menerima, memeriksa, memutuskan perkara. Demi menegakkan keadilan hakim tanpa pandang bulu harus keharusan memberikan keadilan yang seadiladilnya walaupun berkaitan dengan keluarga dekat, diri sendiri, maupun orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, dengan artian semua pihak kedudukan para pihak di mata hukum sama sebagaimana yang di bahas dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 135.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Karena Republik Indonesia adalah negara hukum seperti yang terkandung dalam UUD 1945 maka segala sesuatu ketika terjadi sebuah pertikaian di tentukan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kedudukan hakim yang secara praktiknya di selenggarakan oleh badan peradilan negara. Yang diatur dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 19 yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur dalam undang-undang:¹⁰³

Tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan menegakkan hukum yaitu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan sendiri ialah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh penegak hukum. Dalam melaksanakan tugasnya hakim tinggal memilih undang-undang yang cocok untuk diterapkan atas perkara yang ditanganinya, lain hal nya jika suatu perkara belum ada undang-undang yang mengaturnya atau belum jelas hukumnya hakim memerlukan penafsiran-penafsiran dengan metode penafsiran yang dikenal dengan penafsiran hukum. Karena seorang hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur atau dengan alasan hukumnya belun jelas, tetapi disini hakim harus dan

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

wajib untuk mengadili perkara tersebut, demi untuk memberikan kepastian hukum maka dari itu seorang hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.¹⁰⁴

Kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, baik itu oleh keluarga hakim sendiri, maupun lembaga negara lainnya. suatu perbuatan yang mempengaruhi hakim atau intervensi dalam peradilan secara langsung atau tidak. Dalam melaksanakan tugasnya hakim akan memutuskan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dijamin dalam undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 pasal 3 yang berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013 *Kode Etik Hakim*, Kencana Jakarta hlm 97.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun pasal 5 sampai pasal 14 pada peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 tentang perpaduan kode Etik Hakim ada beberapa kewajiban dan larangan hakim sebagai berikut:

1. Berperilaku adil

Definisi adil disini yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang berprinsip semua orang di mata hukum itu sama, Dengan cara tidak memihak diantara salah satu pihak. Larangannya hakim dilarang bersikap menegeluarkan kata-kata atau perbuatan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan salah satu pihak.

2. Berperilaku jujur

Kejujuran disini dapat diaplikasikan dengan berani menyatakan yang benar adalah benar yang salah tetaplah salah. Hakim harus berperilaku jujur dengan menghindari perbuatan atau perkataan yang akan menimbulkan kesan tercela. Larangannya yaitu dilarang menerima/ memperoleh anggota keluarga hakim mendapatkan janji, hadiah, pemberian dan lain sebagainya yang nantinya akan mengintervensi tugas atau perkara yang sedang diadilinya.

3. Berperilaku arif/bijaksana

Arif dan bijaksana dapat dilakukan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, norma keagamaan,

kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, oleh sebab itu hal tersebut akan menjadikan hakim berhati-hati sabar dan santun dalam mengadili suatu perkara, sehingga mengidari sifat tercela. Larangan pada prinsip ini dilarang untuk memberi keterangan, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atau di luar pengadilan.

4. Bersikap mandiri

Mandiri disini dapat dimaknai hakim dapat bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan dan pengaruh siapapun. Sikap ini mendorong untuk perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada keyakinan dan kebenaran sesuai dengan tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi

Integritas dapat dimaknai sikap kepribadian yang utuh, beribawa, jujur dan tidak goyah. Sehingga terciptanya sikap yang setia, tangguh dan berpegang teguh pada nilai-nilai, norma-norma yang berlaku saat melaksanakan tugas. Hal ini mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan cara mengedepankan hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

6. Bertanggung jawab

Dengan artian hakim bertanggung jawab atas semua keputusan dan bersedia untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang menjadi

wewenang dan tugasnya. Tanpa menyalah gunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lainnya.

7. Berperilaku menjunjung tinggi harga diri

Hal ini untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi harga diri demi menjaga martabat dan kehormatan semua orang terkhusus hakim sebagai aparatur pengadilan

8. Berperilaku disiplin

Disiplin disini tetap mengedepankan norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai nilai luhur dan merupakan panggilan untuk mengemban kepercayaan dan amanah untuk menjadi seorang pengadil, sehingga menciptakan kepribadian yang tertib dalam melaksanakan tugas.

9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati disini bermakna hakim dalam melaksanakan tugasnya dengan kesadaran atas keterbatasan kemampuan diri, yang jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari sifat keangkuhan, sehingga bisa membuka diri untuk terus belajar, dan dapat menerima pendapat orang lain.

10. Bersikap profesional

Hal ini dapat melaksanakan tugasnya dilandasi dengan kesungguhan, yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sehingga dapat senantiasa menjaga dan

mempertahankan pekerjaan dan dapat mencapai mutu hasil pekerjaan yang setinggi-tingginya, efektif dan efisien.¹⁰⁶

Pengadilan sifatnya pasif menunggu perkara yang diajukan kepadanya atau dengan kata lain hakim dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik itu masalah pidana maupun perdata agar supaya di selesaikan di pengadilan. Maka dari itu, akhir-akhir ini ada sebuah kasus yang dimana melibatkan keluarga aktris ternama tanah air yaitu Inara Idol Rusli dan

Muhammad Virgoun Putra Tambunan, pada kasus tersebut Muhammad Virgoun Putra Tambunan sebagai suami dari Inara Idol Rusli melakukan perselingkuhan yang membuat sang istri murka karena sudah dianggap terangterang menciderai makna pernikahan menurut islam yaitu *Sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dengan itu Inara Idola Rusli mengajukan cerai Gugat kepada Pengadilan Agama Jakarta barat dengan Nomor perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. dan memasukkan beberapa gugatan diantaranya meminta nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak sampai berumur 21 tahun, pembagian ½ harta Bersama, dan juga pembagian 50% royalti lagu (surat cinta untuk Starla, bukti, dan orang yang sama).

Demi memberikan asas kemanfaatan hukum, asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastuaia hukum. Dalam melaksanakan asas

¹⁰⁶ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

kepastian hukum dan asas keadilan, sudah seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan dengan itu hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memutus beberapa gugatan-gugatan penggugat.

Pada puutusan hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, memutus beberapa gugatan yang diajukan penggugat yaitu mengenai nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah anak, pembagian harta bersama, dan pembagian 50% royalti lagu ciptaan tergugat. Sehingga muncul putusan yang sangat menyita perhatian publik salah satu putusan yaitu memutuskan pembagian 50% royalti lagu tergugat dijadikan kedalam harta bersama. Pasalnya belum ada undangundang yang mengatur mengenai *royalti* lagu dijadikan harta bersama atau belum ada hukum yang jelas, putusan tersebut menjadi perseden bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan karena baru pertama kali terjadi.

Maka dari itu banyak timbul pertanyaan khalayak umum apa yang yang menjadi pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus guugatan-gugatan yang diajukan terutama memutuskan pembagian 50% royalti 3 lagu ciptaan tergugat dijadikan objek harta bersama, karena pertimbangan hakim kedudukannya sangat penting sebagai rujukan dasar logika dalam suatau perkara, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam menentukan inpresentadsi hukum dan memberikan kepastian hukum. *Ratio Decidendi* dapat membrerikan panduan yang jelas dan akurat bagi para pihak pencari keadilan yang bersengketa dan juda dapat membantu dalam

pengembangan hukum sehingga dapat digunakan oleh pengadilan-pengadilan dimasa datang.

Seperti yang dijelaskan diatas apabila suatu perkara belum ada undang undang yang mengatur atau hukum nya belum jelas, hakim dilarang menolak perkara tersebut. Dengan itu untuk memberikan kepastian hukum hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi pada majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, dimana hakim memutus royalti dimasukkan kedalam harta bersama. Yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Undang-undang Hak Cipta, karena royalti bagian ekonomi yang bersumber dari hak cipta, tepatnya pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang no.19 Tahun 2002. Yang berbunyi hak *eksklusif* pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip *deklaratif* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta berlaku berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya geografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memeberikan hak

monopoli atas penggunaan invensi karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.¹⁰⁷

Hak ekonomi dalam Undang-undang hak cipta diatur pada pasal 45, 46, dan pasal 47 mengenai *lisensi*. Lisensi ialah pemberian izin oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Selain pada pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang-undang hak cipta juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian perlisensian tersebut, disertai dengan pemberian royalti sebagai hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari penerima lisensi terhadap suatu karya pencipta.

Royalti juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengolahan royalti hak cipta lagu/musik pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)¹⁰⁸ yang merupakan Lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasar Undang-Undang mengenai hak cipta pasal

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Royalti Hak Cipta Lagu/atau Musik Pasal 3 ayat (1).

18, dan kewenangannya adalah untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu/atau music.

UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) memberikan perlindungan maksimal dan penghargaan yang Istimewa bagi pencipta lagu di Tanah Air. Dikutip dari pasal 58 huruf d 2014 UUHC melindungi lagu atau musik dengan atau tanpa teks sepanjang hidup pencipta dan terus berlangsung samapai 70 tahun setelah pencipta meninggal sehingga dalam jangka 70 tahun yang sebelumnya seumur hidup untuk penciptanya dan 50 tahun untuk ahli warisnya pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 royalti untuk para ahli warisnya sehingga tetap menjadi nilai ekonomi untuk kesejahteraan ahli warisnya.¹⁰⁹ Dalam pertimbangan hakim tersebut juga berpedom pada pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

Pihak tergugatpun Virgoun mengajukan banding yang di daftarkan di Pengadilan Tinggi Jakarta Barat dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/Pta.JK. karena keberatan terhadap putusan yang memutus royalti ketiga (3) lagu ciptaannya di masukkan kedalam obyek harta bersama karena tidak adanya UndangUndang yang mengatur mengenai royalti, sehingga dianggap tidak ada kepastian hukum dan tidak adanya kejelasan tentang objek gugatan royalti tersebut.

¹⁰⁹ Pasal 58, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika kepemilikan hak cipta yang menjadi sengketa maka Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti menjadi sebagai bagian harta bersama, karena bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, tetapi yang memiliki kewenangan absolut Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur pada pasal 95 UU Hak Cipta sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, aebitrasi, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang dimaksud ayat (1) yaitu Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pasal (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran hak cipta/ hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Jika dalam Putusan Pengadilan Niaga lagu tersebut ada kontribusi dari penggugat Inara Idol Rusli atau tidak, setelah clear mengenai kepemilikan hak cipta Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat memutus royalti masuk kedalam harta bersama.

Namun banding yang diajukan seluruhnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Barat, karena putusan tersebut telah di pertimbangkan

dengan penafsiran-penafsiran hukum yang dikenal dengan pertimbangan hukum dan semua putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB sudah tepat dan benar.

Menurut hemat penulis Terkait pembagian harta gono-gini (harta bersama) dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, sudah ideal menurut hukum positif Indonesia, Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah menagtur Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam hal terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama Artinya, setiap penghasilan atau aset yang muncul selama masa perkawinan, meskipun dari hasil kerja salah satu pihak saja, tetap dianggap sebagai milik bersama.

Dalam putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB ini Royalti lagu-lagu yang diciptakan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama tetapi Bukan hak cipta-nya yang dibagi, tapi hasil ekonominya. Ini yang menjadi kasus pertama kali di Indonesia hakim berkewajiban menemukan hukum baru yang mempunyai prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, Oleh karena itu putusan Oleh karena itu, hasil royalti dibagi 50:50 antara suami (Virgoun) dan istri (Ina Idola Rusli).

Walau secara hukum tepat, secara keadilan praktis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Royalti adalah pasif *income* jangka panjang. Jika pembagian tidak dibatasi waktu, istri bisa tetap mendapatkan royalti meski penciptaan lagu telah berhenti setelah perceraian. Putusan ini belum

menetapkan batas waktu yang jelas terkait royalti dari lagu-lagu yang terus diputar bertahun-tahun. Dalam praktik, idealnya Hanya royalti dari lagu-lagu yang diciptakan selama masa perkawinan yang masuk sebagai harta bersama.

Pembagian royalti sebagai harta gono-gini dalam Putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB: Sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI), dan Cukup *ideal* untuk keadilan bagi kedua belah pihak selama royalti tersebut berasal dari karya yang dibuat saat perkawinan berlangsung. Perlu pengaturan teknis dalam pelaksanaan, seperti waktu pembagian atau perhitungan akurat royalti agar tidak menimbulkan konflik di masa depan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri yang telah bercerai karena suami berzina dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pembagian harta gono-gini pasca-perceraian, termasuk dalam kasus Inara dan Virgoun (Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB), diatur secara pokok oleh Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, yang menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (Pasal 35 ayat 1) dan harus dibagi secara adil (Pasal 37), yang pada umumnya diinterpretasikan sebagai 50:50. Meskipun perceraian terjadi karena perzinaan suami, faktanya dalam hukum positif Indonesia saat ini, perzinaan tidak secara langsung mengurangi hak suami/istri atas bagian harta gono-gini atau memberikan istri porsi lebih dari 50%, karena ketentuan KUHPerdara lama yang mengindikasikan sebaliknya dianggap dikesampingkan. Perzinaan lebih relevan sebagai dasar pengajuan cerai dan dapat memengaruhi tuntutan nafkah *iddah/mut'ah* bagi istri serta nafkah anak, namun tidak

mengubah prinsip dasar pembagian harta bersama yang adil dan setara di mata hukum

2. Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan terkait Pembagian Harta gono gini oleh pasangan suami istri karena suami berzina pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan 50:50 sesuai oleh Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Meskipun perzinaan Virgoun menjadi alasan perceraian, hal itu tidak secara langsung mengurangi hak Virgoun atas harta gono-gini, namun lebih memengaruhi tuntutan nafkah iddah/mut'ah dan nafkah anak. Secara spesifik mengenai royalti lagu, hakim berpendapat bahwa royalti adalah hak ekonomi dari hak cipta yang timbul selama perkawinan (sesuai UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021), serta dapat masuk kategori harta tidak berwujud sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) dan (3), sehingga menjadikannya objek harta bersama yang dapat dibagi, meskipun hal ini menimbulkan perdebatan yurisdiksi dan masih dalam proses banding.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah kiranya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan perlunya penambahan undang-undang pembagian harta bersama, karena terjadi kekosongan hukum atau belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai royalti yang dijadikan objek harta bersama. Sehingga apabila terjadi gugatan royalti dimasukkan kedalam harta bersama hakim ada rujukan atau dasar untuk memutus perkara tersebut.
2. Bagi masyarakat Perlu kiranya memahami terlebih dahulu tentang harta bersama dalam perkawinan dan pembagiannya pasca perceraian, agar suatu ketika terjadi konflik dalam rumah tangga dapat diselesaikan hanya dengan perdamaian kedua belah pihak. Dan Undang-Undang Perkawinan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama. Untuk itu perlu diadakan *unifikasi* hukum terhadap pembagian harta bersama. Agar kedepannya hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat menciptakan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Al-Quran Surat Ar-Ra`d ayat 38

Al-Quran Surat An-Nisa: 21

Al-Quran Surat . Asy-Syura: 49-50

Al-Quran Surat An-Nisa: 3

Al-Quran Surat . An-Nisa: 35

Al-Quran Surat . An-Nisa: 15

Al-Quran Surat . Al-Baqarah: 226

Al-Quran Surat . Al-Ma'idah ayat (1) ,

Al-Quran Surat An-Nur Ayat 31,

Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 32 :

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kompilasi hukum islam

Departemen Agama RI 2001, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Lihat Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Putusan nomor 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg

C. BUKU

- A. Rasyid, 2012 *Hukum Acara Peradilan Agama* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abdul Ghofur Anshori, 2011 *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta
- Abdul Rahman Ghazali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2007 *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ali Zainudin, 2006 *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Putra Grafika, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Putra Grafika, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2014 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Amru Abdul Karim Sa'dawi. 2016. *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Pustaka Al-Kautsar Jakarta
- Anshary, M. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Mandar Maju Bandung
- F.X. Suhardana, 2012 *Hukum Perdata I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Happy Susanto, 2008 *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta,
- Happy Susanto, 2018 *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Aditya Bakti, Bandung
- Hilman Hadi Kusuma, 2010, *Hukum Perkawinan Adat*, Aditya Bakti, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Kaharuddin, 2015 *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta
- Kamal Muchtar, 2004 *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, 2016 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta,
- M. Anshary, 2016 *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telaah Norma Yurispudensi dan Permbaruan Hukum*,Kencana, Jakarta
- M. Riza Syafe'I,. 2015. *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, dalam Proposal Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo
- M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014 *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

- M. Thalib, 1993 *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Cet ke2, Bandung
- Manaf, A. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Mandar Maju Yogyakarta
- Moh Aqil Musthofa, 2018 *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama Suami Istri*, Tesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Mr. B. Ter Haar Bzn, 2021 *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta
- Mudakir Iskandar Syah, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Muhammad Ali Wafa, 2018 *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yasmi, Tangerang
- Muhyidin. 2017, *Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Istri Dalam Konsep Harta Bersama Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam* (Disertasi) Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Philipus M Hadjon, 2018 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahmat Hakim, 2017 *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung

- Ronny Hanitijo Soemitro, 2016 *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta
- Rosnidar Sembiring, 2016 *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rosnidar Sembiring, 2016 *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 2009 *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sayuti Thalib, 2019 *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, ,
- Seri Pustaka Yustisia, 2006 *Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Widyatama* Yogyakarta
- Soemiyati, 2015 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta
- Soerojo Wignjodipoero, 2009 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2006 *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya
- Subekti, 2003 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
- Sudarsono, 2017 *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Susanto, Happy, 2008 *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*,: Visimedia,

Syaikh Hasan Ayyub, 2002 Panduan Keluarga Muslim, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta,

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010 *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Cet. II Rajawali Pers, Jakarta

Tihami dan Sohari Sahrani, 2014 *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press Malang.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang

Zainal Arifin, 2010 *Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

D. JURNAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No 5

Meilan Lestari, 2017 Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *UIR Law Review*, Vol.01 No.02, Fakultas Hukum UIR,

Eni. C. Singal, 2017 Permbagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No 5,

Etty Rochaeti, 2013 Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01,

Eni. C. Singal, 2017 Permbagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No 5,

Etty Rochaeti, 2013 Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01,

Harry Ramza dkk, 2013 Analisis Imbuhan Me dan Ber pada setiap Perenggan dalam Tulisan Cerita Pendek Kembali Kasih. *Jurnal Matematika Terapan Indonesia*, vol.1, no.1 ,

Rian Rizqi Putra Pratama , 2019 Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011 *jurnal Masalahah*, Vol. 10, No. 1,

Zikri Darussamin dan Armansyah, 2017. Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 51, No.2

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Syah Kuala Law Jurnal (SKLJ)*

Bernadus Nagara 2016, Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen JURNAL*,

E. Website

Fitria Novia Heriani, Konsekuensi Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Tanpa Perjanjian Perkawinan,

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b7b704234e/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-Perkawinan?page=all/>),

Muhammad Yasin, Jika Penghasilan Istri Lebih Besar dari Suami,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8cbd5c08972/jika-penghasilan-istri-lebih-besar-dari-suami/> diakses 30 februari 2025.

<https://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 11:07 wib

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-dimaksud-dengan-pasutri-dan-berbagai-fakta-uniknya> di akses pada tanggal 11 April 2025 pukul 09.00

WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b7b704234e/konsekuensi-hukum-perceraian-terhadap-harta-bersama-tanpa-perjanjian-perkawinan?page=all/>),

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8cbd5c08972/jika-penghasilan-istri-lebih-besar-dari-suami/> diakses 30 februari 2025

<https://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 11:07 wib

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-dimaksud-dengan-pasutri-dan-berbagai-fakta-uniknya> di akses pada tanggal 11 April 2025 pukul 09.00

WIB